



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SENSUS PAJAK NASIONAL  
TAHAP I PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
PRATAMA DEPOK**

**SKRIPSI**

**DIMAS AGUNG KURNIAWAN  
0806396121**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SENSUS PAJAK NASIONAL  
TAHAP I PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
PRATAMA DEPOK**

**SKRIPSI**

**DIMAS AGUNG KURNIAWAN  
0806396121**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dimas Agung Kurniawan

NPM : 0806396121

Tanda Tangan :



Tanggal : 27 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Dimas Agung Kurniawan  
NPM : 0806396121  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I  
Pada KPP Pratama Depok

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Inayati., M.Si 

Sekretaris Sidang : Murwendah, S. IA 

Penguji Ahli : Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak 

Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana., M.Si 

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 27 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga tugas penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok”** sebagai persyaratan untuk memenuhi kriteria kelulusan meraih gelar kesarjanaan di Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam masa-masa penulisan, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima dan rasa hormat serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terwujud, kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono., M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum., M.Si selaku Ketua Program Sarjana Reguler & Pararel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
3. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler & Pararel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
4. Dra. Haula Rosdiana., M.Si sebagai pembimbing penulis selama penyusunan skripsi yang dengan sabar terus memberikan berbagai masukan baik akademis ataupun non akademis;
5. Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak sebagai penguji ahli dalam sidang skripsi penulis selain itu juga menjadi informan sebagai akademisi perpajakan, terima kasih atas segala masukan dan kritik yang bersifat membangun;
6. Dra. Inayati., M.Si sebagai ketua sidang skripsi penulis, terima kasih atas masukan pada saat sidang skripsi dilaksanakan;
7. Murwendah, S. IA sebagai sekretaris sidang skripsi, terima kasih atas berbagai masukan dan kritik yang bersifat teknis dalam penulisan skripsi, mungkin bila tanpa masukan tersebut skripsi ini tidak akan menjadi lebih baik;
8. Orang tua tercinta khususnya Ibu yang telah memberikan dorongan moral dan materiil penulis, Bapak yang dengan sabar terus memberikan dukungan kepada

penulis, juga kakak yang juga memberikan dukungan baik moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini;

9. Para pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan tempat penulis mengkaji informasi mengenai implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok, khususnya kepada Tri Nugrahaningtyas, S.S.T., Ak. dan Adityarto Yoga Sampurno, Amd. Selain itu juga untuk pegawai Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Depok, Mba Rani dan Mba Ade yang telah sering menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan peneliti di sela-sela waktu kerja.
10. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departement Ekstensifikasi Perpajakan tempat penulis mengkaji kebijakan Sensus Pajak Nasional, khususnya kepada Muhammad Dahlan Saleh, S.E, M.M.
11. Teman-teman penulis sesama satu bimbingan yang menjadi tempat berbagi informasi mengenai berbagai hal yang penting, bertukar pikiran dalam pengerjaan skripsi ini Tannia Mega, Nisia Nur, dan Henny Purwitasari, Bestari N, Andhika Sasongko, Imam Catur dan teman-teman yang lainnya.
12. Faris atas informasi terkait Sensus Pajak di Koran, Guido yang memiliki kesamaan tema penelitian, Kresna atas segala masukan yang brilian, Widyono, Rendy, Ryan, Bobby, Robby, David, teman satu perjuangan dalam suka tetapi apalagi duka selain itu Giska, Dienda, Dyta, Ratih, Tati, Andra, Cika, dan masih banyak lagi yang mustahil untuk disebut satu persatu, terima kasih kawan mungkin kita akan berjumpa lagi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan, hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati mengharapkan bahkan menerima saran dan kritik dari pihak manapun dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih.

Depok,

**Dimas Agung Kurniawan**

---

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Agung Kurniawan  
NPM : 0806396121  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS IMPLEMENTASI SENSUS PAJAK NASIONAL TAHAP I PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DEPOK”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 27 Juni 2012

Yang menyatakan



(Dimas Agung Kurniawan)

## ABSTRAK

Nama : Dimas Agung Kurniawan  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I Pada KPP  
Pratama Depok

Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I pada KPP Pratama Depok, mengetahui kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan, dan untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik dan juga wawancara mendalam dengan berbagai narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi; masih terdapat beberapa kendala yang timbul dalam implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok; selain itu terdapat beberapa manfaat yang didapat melalui implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I.

**Kata Kunci:**

Ekstensifikasi Pajak Implementasi Kebijakan, Sensus Pajak Nasional,



## ABSTRACT

*Name* : Dimas Agung Kurniawan  
*Study Program* : Under Graduate Program of Fiscal Administration  
*Title* : Analysis Implementation of The First Stage of National Tax Census at KPP Pratama Depok

*This thesis discusses the implementation of National Tax Census. This research focus on implementation for First Stage of National Tax Census at KPP Pratama Depok, to describe problems of National Tax Census and also the benefits. This research use qualitative as the method, all of the informan collected in this research are obtained through literature studies. All of the field researches and statistical informations are obtained through indepth interview. The research results showed there are somel factors that affect the achievement of the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok, such as communication, resources, disposition and bureaucratic structures; there are have some problems that arise in the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok; there are some benefits gained through from the implementation of National Tax Census.*

**Keywords:**

*Extensification of Tax, National Tax Census, Policy Implementation,*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Signifikansi Penelitian .....	7
1.4.1. Signifikansi Akademis .....	7
1.4.2. Signifikansi Praktis .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>2. KAJIAN LITERATUR.....</b>	<b>10</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	10
2.2. Kerangka Teori .....	14
2.2.1 Konsep Kebijakan .....	14
2.2.1.1 Kebijakan Publik.....	14
2.2.1.2. Kebijakan Pajak .....	15
2.2.1.3. Impementasi Kebijakan .....	18
2.2.1.4. Model Implementasi Kebijakan.....	20
2.2.2 Konsep Perpajakan.....	25
2.2.2.1 Fungsi Pajak.....	25
2.2.2.2. Prinsip Pemungutan Pajak .....	27
2.2.2.3. Administrasi Perpajakan .....	28
2.2.3. Kepatuhan Pajak.....	29
2.2.4. Ekstensifikasi Pajak .....	31
2.2.5. Sensus Pajak.....	31
2.2.6. Kerangka Alur Pemikiran .....	32
<b>3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	34
3.2. Jenis Penelitian.....	34
3.3. Metode dan Strategi Penelitian .....	35
3.4. Informan.....	36
3.5. <i>Site</i> Penelitian.....	38

3.6. Keterbatasan Penelitian.....	38
<b>4. SENSUS PAJAK NASIONAL DAN GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA DEPOK.....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Sensus Pajak Nasional.....	39
4.1.1. Dasar Hukum .....	39
4.1.2. Pengertian dan Istilah dalam Sensus Pajak Nasional.....	40
4.1.3. Mekanisme Sensus Pajak Nasional.....	41
4.2. Gambaran Umum KPP Pratama Depok.....	44
4.2.1. Kedudukan dan Fungsi .....	44
4.2.2. Wilayah Kerja .....	46
4.2.3. Struktur Organisasi .....	47
<b>5. ANALISIS IMPLEMENTASI SENSUS PAJAK NASIONAL (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA DEPOK) .....</b>	<b>50</b>
5.1. Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I Pada KPP Pratama Depok.....	50
5.1.1. Komunikasi ( <i>Communication</i> ).....	50
5.1.2. Sumber Daya ( <i>Resources</i> ).....	54
5.1.3. Disposisi ( <i>Disposition</i> ).....	61
5.1.4. Struktur Birokrasi ( <i>Bureaucratic Structures</i> ).....	65
5.2. Kendala-Kendala Dalam Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I Pada KPP Pratama Depok.....	72
5.2.1. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan .....	72
5.2.2. Responden Sensus yang Sulit Ditemui .....	74
5.2.3. Resistensi dari Masyarakat.....	76
5.3. Manfaat Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.....	76
<b>6. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
6.1. Simpulan .....	79
6.2. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Matriks Perbandingan Penelitian ..... 12
Tabel 5.1	Rincian Insentif Bagi Petugas Sensus Pajak Nasional Tahap I..... 65



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2005-2009.....4
Gambar 1.2	Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2005-2009 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 ..... 5
Gambar 2.1	Siklus Implementasi Kebijakan..... 18
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan George Edwards III ..... 24
Gambar 2.3	Kerangka Alur Pemikiran..... 33
Gambar 4.1	Mekanisme Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ..... 42
Gambar 5.1	<i>Launching</i> Sensus Pajak Nasional Tahap I di Depok Town Square ..... 54
Gambar 5.1	Susunan Tim Sensus Pajak Nasional KPP Pratama Depok ..... 66



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara (Interview Protocol)
- Lampiran 2 Resume Wawancara (Interview Protocol)  
(Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPP Pratama Depok)
- Lampiran 3 Resume Wawancara (Interview Protocol)  
(Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPP Pratama Depok)
- Lampiran 4 Resume Wawancara (Interview Protocol)  
(Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak)
- Lampiran 5 Resume Wawancara (Interview Protocol)  
(Akademisi Perpajakan)
- Lampiran 6 Resume Wawancara (Interview Protocol)  
(Responden Sensus)
- Lampiran 7 PMK No. 149/ PMK. 03/2011 Tentang Sensus Pajak Nasional
- Lampiran 8 KMK No. 304/ KMK. 03/2011 Tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pajak sebagai salah satu instrumen yang digunakan pemerintah guna mengisi penerimaan negara dan memiliki peran yang penting bagi berjalannya perekonomian. Pentingnya pajak bagi perekonomian negara semakin jelas, hal tersebut didukung oleh data penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penerimaan pajak dalam tahun 2006 menyumbang sekitar 64,13% dari seluruh penerimaan dalam negeri, seiring berjalannya waktu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2012, penerimaan dalam negeri di tahun 2012 ditargetkan mencapai Rp 1.165,3 triliun. Sekitar Rp 878,7 triliun berasal dari pajak. Artinya peranan pajak saat ini sudah sangat besar yakni sebesar 75,4% dari total penerimaan dalam negeri (Kementerian Keuangan RI, p.2). Hal ini menandakan pajak benar-benar menjadi elemen dan energi utama dalam pembangunan negeri ini.

Pada kenyataannya harapan akan penerimaan pajak yang begitu besar belum diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik bruto atau dikenal dengan *tax ratio*. Angka tersebut merupakan sebuah rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara.

*Tax ratio* di Indonesia masih amat rendah, sekitar 13 persen. Apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia *tax ratio* Indonesia terbilang rendah, seperti *Tax ratio* Korea Selatan yang mencapai 24%, Jepang sekitar 27,4%, China sebesar 17%. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga *tax ratio* Indonesia juga masih tertinggal, Malaysia serta Thailand yang memiliki *tax ratio* sekitsar 16%, dan Singapura yang memiliki *tax ratio* sekitar 13% (Harian Kontan, 2010).

Melihat besarnya target penerimaan pajak tiap tahunnya dan masih rendahnya angka *tax ratio* di Indonesia saat ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada awal tahun 2012 Direktorat Jenderal Pajak menerapkan langkah-langkah strategis yaitu dengan menyusun tujuh langkah strategis guna meningkatkan penerimaan pajak.

Ketujuh langkah yang disusun Direktorat Jenderal Pajak antara lain penyempurnaan sistem administrasi pajak sektor pajak pertambahan nilai (PPN); pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan; pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan untuk sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM); peningkatan penegakan hukum di bidang perpajakan dan penyempurnaan sistem piutang pajak secara *online*. Selanjutnya, pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional yang lebih terencana, terarah dan terukur; peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem pengendalian internal melalui fungsi kepatuhan internal; implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan peningkatan efektivitas *whistle blowing system* (Juliarini, 2011, p. 32).

Salah satu dari ketujuh upaya pemerintah tersebut adalah dengan melaksanakan program Sensus Pajak Nasional yang terencana dan terukur. Sensus Pajak Nasional dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan jumlah pembayar pajak sekaligus meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Sensus Pajak Nasional juga merupakan kebijakan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


Sensus Pajak Nasional tujuan dasarnya adalah untuk pemutakhiran data sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat dikembangkan secara terukur dan optimal. Sensus rencananya akan dilakukan secara bertahap selama 2011-2014. Target dari Sensus Pajak Nasional ini yakni 5 juta badan usaha diharapkan akan tersensus. Tahun 2011, sensus diselenggarakan di 229 wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pelaksananya adalah petugas di setiap kantor pelayanan pajak. Sensus difokuskan di sentra-sentra bisnis dan perdagangan di setiap wilayah kerja masing-masing KPP (Yusuf, 2011).



Pada saat kebijakan ini dijalankan terjadi perubahan. Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak pelaksana tidak saja menurunkan target Wajib Pajak yang terdata sensus dari sebelumnya 1,5 juta menjadi 900 ribu Wajib Pajak, tetapi juga memperpanjang periodenya selama sebulan. Pada saat diluncurkan per 30 September, Sensus Pajak Nasional tahap pertama direncanakan sampai dengan 30 November 2012 namun pada pelaksanaannya sensus ini berakhir pada 31 Desember 2012, artinya Direktorat Jenderal Pajak memperpanjang periode sensus, dari dua bulan menjadi tiga bulan. Adapun target Wajib Pajak yang terdata dikurangi sebesar 40 persen, dari 1,5 juta Wajib Pajak menjadi 900.000 Wajib Pajak (Yusuf, 2011).

Melihat perubahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian terkait implementasi dari Sensus Pajak Nasional Tahap I yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam penerapan kebijakan sensus pajak, Direktorat Jenderal Pajak tidak langsung turun ke lapangan guna melakukan sensus pajak namun menugaskan kegiatan sensus ini kepada setiap Kantor Wilayah (Kanwil) untuk kemudian diturunkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bertugas dimasing-masing wilayah kerjanya. Sehingga sebagai pelaksana kegiatan Sensus Pajak Nasional KPP memiliki peran yang sangat penting.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, dimana KPP Pratama Depok merupakan cakupan dari Kanwil DJP Jawa Barat II. Kota Depok dalam beberapa tahun terakhir terus memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat angka Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) daerah tersebut dari tahun ketahun. Berikut merupakan angka PDRB Kota Depok dari tahun 2005-2009 yang dikutip dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016




**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2005-2009**

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016 Bappeda Depok

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa PDRB berdasarkan harga konstan memiliki peningkatan pertumbuhan yang lebih besar daripada PDRB atas dasar harga berlaku. Pertumbuhan yang terjadi atas dasar harga konstan meningkat pada setiap tahunnya, dimulai dari Rp 7,5 Trilyun pada tahun 2005 lalu menjadi Rp 14,06 Trilyun pada tahun 2009. Pertumbuhan atas dasar harga berlaku juga menunjukkan grafik yang meningkat setiap tahunnya walaupun tidak sebesar peningkatan yang terjadi atas dasar harga konstan, dimulai dari sekitar Rp 4,7 Trilyun pada tahun 2005 lalu meningkat menjadi sekitar Rp 6,1 Trilyun.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Jawa Barat Kota Depok memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang cukup tinggi karena menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Jawa Barat dengan LPE tertinggi pada tahun 2010. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti menunjukkan LPE beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat ; 45,83% kabupaten /kota memiliki LPE kurang dari 5%, 25% kabupaten /kota memiliki LPE diantara 5%-6% dan 29,16% kabupaten /kota memiliki LPE diatas 6%. LPE diatas 6 % dicapai antara lain oleh Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota dan Kabupaten Bekasi ([www.bisnis-jabar.com](http://www.bisnis-jabar.com)). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Depok menjadi salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di kawasan atau regional Jawa Barat.

Berdasarkan struktur ekonomi, potensi unggulan daerah Kota Depok adalah sektor tersier yang meliputi subsektor perdagangan, hotel dan restoran, dan subsektor jasa. Dua sektor lainnya yakni sektor primer (pertanian) dan sektor sekunder (industri pengolahan) justru memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya. Sektor tersier sendiri memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian daerah, yakni sebesar 55,33% pada tahun 2005 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar 56,39%. Fenomena dominannya sektor tersier dalam perekonomian Kota Depok menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Kota Depok yang semakin mengarah pada kota perdagangan dan jasa.



**Gambar 1.2 Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2005-2009 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**

Sumber : Bappeda Depok

Mengacu pada data diatas terlihat bahwa dalam pertumbuhan ekonomi Kota Depok, sektor perdagangan dan jasa (sektor tersier) sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kota Depok selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuat Kota Depok dipenuhi oleh pusat perdagangan dan bisnis ([www.bisnis-jabar.com](http://www.bisnis-jabar.com)). Semakin bertambahnya sektor usaha dikawasan bisnis dan perdagangan tersebut membuat KPP Pratama Depok selaku perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak memerlukan data-data perpajakan yang valid dan lengkap dimana dengan data tersebut diharapkan penerimaan pajak di Kota Depok dapat tercapai seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan perdgangan di Kota Depok. Sehingga Melihat pentingnya hal tersebut, Sensus Pajak Nasional Tahap I yang secara khusus difokuskan

pada sentra bisnis dan perdagangan dianggap sebagai cara yang tepat guna memenuhi data perpajakan yang dibutuhkan.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Setiap kebijakan publik yang diterapkan akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, sekalipun kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut juga terjadi pada kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I ini. Kebijakan Sensus Pajak ini diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011. Tujuan semula dari kebijakan ini adalah guna mencari data dari Wajib Pajak secara langsung kelapangan sehingga dengan data tersebut diharapkan dapat memperluas basis pemajakan dengan cara mendongkrak jumlah Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan.

Pada perjalanannya Sensus Pajak Nasional tahap I ini mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut pada penurunan target pendataan Wajib Pajak dan juga pada perpanjangan pelaksanaan sensus pajak menjadi tiga bulan. Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Depok dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I?
3. Apa saja manfaat yang didapat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pokok permasalahan, maka tujuan penelitian dari penelitian laporan akhir ini antara lain :

1. Menganalisis implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok.
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Depok dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.
3. Menganalisis manfaat yang didapat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.

### 1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi dalam penulisan ini dibagi dua, yaitu:

#### 1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya terkait analisis kebijakan ekstensifikasi pajak khususnya mengenai kebijakan Sensus Pajak Nasional. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana implementasi dari Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok dan juga memberikan kontribusi sumbangan pengetahuan yang lebih luas terhadap bidang studi ilmu perpajakan.

#### 2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atas penjelasan penerapan Sensus Pajak Nasional dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 6 (enam) bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub-bab, hal ini dilakukan agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan mudah terkait dengan implementasi atas kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I ini. Garis besar penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini terdiri dari kajian kepustakaan sebagai dasar bagi pembahasan materi penulisan penelitian ini beserta teori-teori mengenai konsep kebijakan, konsep perpajakan, konsep kebijakan pajak dan teori ekstensifikasi pajak.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian.

### **BAB 4 KEBIJAKAN SENSUS PAJAK NASIONAL SERTA GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA DEPOK**


Bab ini membahas gambaran umum tentang kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penguatan basis pajak nasional melalui pendataan Wajib Pajak serta gambaran umum dari KPP Pratama Depok.

### **BAB 5 ANALISIS IMLEMENTASI SENSUS PAJAK NASIONAL (STUDI KASUS KPP PRATAMA DEPOK)**

Bab ini menjelaskan hasil analisis implementasi Sensus Pajak Nasional tahap I pada KPP Pratama Depok, manfaat-manfaat yang didapat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I, serta tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPP Pratama Depok setelah Sensus Pajak Nasional Tahap I selesai terlaksana.

## **BAB 6    SIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir ini berisi simpulan yang merupakan hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Bab ini juga berisi rekomendasi yang diberikan penulis.



## BAB 2 KAJIAN LITERATUR

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan suatu tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, hal tersebut dimaksudkan agar dapat membantu peneliti dalam membentuk kerangka berpikir yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diambil. Oleh karena kebijakan Sensus Pajak Nasional sebagai tema yang diambil dalam penelitian ini merupakan kebijakan ekstensifikasi perpajakan maka beberapa penelitian yang dijadikan tinjauan oleh peneliti masih berhubungan dengan berbagai kebijakan ekstensifikasi dalam perpajakan. Peneliti mengambil dua penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pembanding dalam penelitian mengenai Implementasi Sensus Pajak Nasional.

Penelitian pertama yang dijadikan tinjauan oleh peneliti ditulis oleh Illiyyina Perdanawati tentang **Analisis Implementasi Sunset Policy 2008 (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Tebet)**. Skripsi ini merupakan studi kasus tentang implementasi Sunset Policy 2008 di KPP Pratama Jakarta Tebet selama kurun waktu Januari–September 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Tebet, mengetahui manfaat yang diperoleh KPP Pratama Tebet dan Wajib Pajak dari kebijakan *Sunset Policy*, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy* dan tujuan terakhir adalah untuk mengetahui alasan pemerintah dibalik kebijakan *Sunset Policy*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sedikit sekali Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini. *Sunset Policy* memberikan manfaat bagi Wajib Pajak terutama dengan tidak dapat diterbitkannya SKP Pajak Lainnya. Manfaat bagi KPP sendiri adalah meningkatnya penerimaan pajak dan diperolehnya basis data Wajib Pajak. Serangkaian upaya telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*. *Sunset Policy*



sebenarnya bukan untuk menambah penerimaan pajak 2008 melainkan untuk memperkuat basis data Wajib Pajak

Penelitian kedua dilakukan Mochamad Jayadi Amin yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (Wajib Pajak) Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet**. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ekstensifikasi karyawan di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu serta alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kebijakan ekstensifikasi karyawan, dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan KPP Setiabudi Satu dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi karyawan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan bersifat studi lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Satu.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang dilakukan belum dapat secara efektif memberikan tambahan Wajib pajak baru sesuai yang ditargetkan. Begitu juga terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari tambahan Wajib Pajak tersebut ternyata belum dapat dikatakan signifikan bagi KPP Tebet. Potensi Wajib Pajak OP pada wilayah kerja KPP Tebet masih terbilang cukup besar untuk dikembangkan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program secara umum dapat dikategorikan kepada kendala internal dari Seksi Ekstensifikasi dan juga kendala eksternal yang berasal dari instansi lain sebagai rekan maupun dari Wajib Pajak.

Terkait dengan isi penelitian yang juga membahas tentang implementasi kebijakan dibidang ekstensifikasi perpajakan, ada perbedaan dan persamaan yang ditemukan penulis atas hasil penelitian sebelumnya. Secara garis besar perbedaan antara kedua penelitian diatas dengan penelitian yang ditulis peneliti terletak pada objek penelitiannya meskipun objek penelitian dari keduanya masih berkisar diantara ekstensifikasi pajak. Penelitian pertama yang ditulis oleh Illiyina Perdanawati mengangkat kebijakan *Sunset Policy* sebagai objek penelitiannya sedangkan penelitian kedua dari Mochamad Jayadi Amin mengambil tema terkait kebijakan ekstensifikasi yakni Pemberian Nomor

Pokok Wajib Pajak (Wajib Pajak) Orang Pribadi. Secara lebih terperinci perbedaan diantara penelitian diatas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian**

KETERANGAN	PENELITI I	PENELITI II	PENELITI III
<b>Nama Peneliti</b>	Illiyina Perdanawati	Mochamad Jayadi Amin	Dimas Agung Kurniawan
<b>Judul Penelitian</b>	Analisis Implementasi Sunset Policy 2008 (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Tebet)	Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (Wajib Pajak) Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet.	Analisis Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok
<b>Tujuan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis implementasi <i>Sunset Policy</i> di KPP Pratama Tebet,</li> <li>2. Mengetahui manfaat yang diperoleh KPP Pratama Tebet dan Wajib Pajak dari kebijakan <i>Sunset Policy</i>,</li> <li>3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan <i>Sunset Policy</i></li> <li>4. Mengetahui alasan pemerintah dibalik kebijakan <i>Sunset Policy</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ekstensifikasi karyawan di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu</li> <li>2. Mengetahui alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kebijakan ekstensifikasi karyawan</li> <li>3. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan KPP Setiabudi Satu dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi karyawan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok.</li> <li>2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Depok dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.</li> <li>3. Menganalisis manfaat yang didapat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.</li> </ol>
<b>Pendekatan Penelitian</b>	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
<b>Jenis Penelitian</b>	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
<b>Metode Pengumpulan Data</b>	Wawancara Mendalam dan Studi Kepustakaan	Wawancara Mendalam dan Dokumentasi	Wawancara Mendalam, Dokumentasi dan Studi Pustaka
<b>Hasil Penelitian</b>	Menunjukkan bahwa masih sedikit sekali Wajib Pajak yang	program kerja yang dilakukan belum dapat secara efektif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa

	<p>memanfaatkan kebijakan ini. Sunset Policy memberikan manfaat bagi Wajib Pajak terutama dengan tidak dapat diterbitkannya SKP Pajak Lainnya. Manfaat bagi KPP sendiri adalah meningkatnya penerimaan pajak dan diperolehnya basis data Wajib Pajak. Serangkaian upaya telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sunset Policy. Sunset Policy sebenarnya bukan untuk menambah penerimaan pajak 2008 melainkan untuk memperkuat basis data Wajib Pajak</p>	<p>memberikan tambahan Wajib pajak baru sesuai yang ditargetkan. Begitu juga terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari tambahan Wajib Pajak tersebut ternyata belum dapat dikatakan signifikan bagi KPP Tebet. Potensi Wajib Pajak OP pada wilayah kerja KPP Tebet masih terbilang cukup besar untuk dikembangkan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program secara umum dapat dikategorikan kepada kendala internal dari Seksi Ekstensifikasi dan juga kendala eksternal yang berasal dari instansi lain sebagai rekan maupun dari Wajib Pajak.</p>	<p>faktor yang mempengaruhi tercapainya implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi; masih terdapat beberapa kendala yang timbul dalam implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok; Selain itu terdapat beberapa manfaat yang didapat melalui implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I.</p>
--	---	---	---

Sumber: Skripsi (bahan tidak diterbitkan)

## 2.2 Kerangka Teori

Peranan teori dalam setiap penelitian cukup besar. Menurut Snelbecker terdapat empat fungsi dari suatu teori, yaitu mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, membuat ramalan atas dasar penemuan dan terakhir untuk menyajikan penjelasan dan, dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan “mengapa” (Moleong, 2001, p.35). Merujuk pada definisi diatas, peneliti dalam melakukan penelitian memerlukan beberapa teori terkait sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.

### 2.2.1 Konsep Kebijakan

#### 2.2.1.1 Kebijakan Publik

Terdapat berbagai teori dan konsep mengenai kebijakan publik. Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Nugroho, 2012, p.20). Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. (Nugroho, 2003, p.50)

Lain halnya dengan Dunn yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. (Nugroho, 2003, p.50)

Menurut Anderson “*public policy is a relatively stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Theodoulou, 2004, p.23). Jadi berdasarkan berbagai teori diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan

yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sensus pajak termasuk dalam kebijakan publik karena merupakan tindakan yang dilakukan guna mengatasi suatu masalah publik yakni masalah perpajakan. Proses pembentukan suatu kebijakan publik merupakan proses yang cukup kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji.

### 2.2.1.2 Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Menurut Mansyuri kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan pajak dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansyuri, 1999, p.1).

Kebijakan fiskal itu sendiri bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena anggaran belanja negara terdiri daripada penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “*government expenditure*” dan “*government transfer*”, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak, memperbesar atau memperkecil “*government expenditure*” dan atau memperkecil “*government transfer*” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. (Soediyono, 1992, p.95)

Hampir serupa dengan definisi diatas Muhammad menyatakan bahwa kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman/bantuan dari luar negeri sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal sebenarnya merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-

sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (Subiyantoro, 2004, p.109).

Teori lain mengenai kebijakan fiskal dikemukakan oleh Naszier. Menurut pendapat Naszier kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan), pengeluaran (belanja) dan pembiayaan negara. Kebijakan fiskal pada suatu negara memiliki peran yang strategis untuk mendorong perkembangan perekonomian negara yang bersangkutan. (Subiyantoro, 2004, p.509).

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pajak, khususnya dalam memungut pajak, terlebih dahulu ditentukan tujuan utama pemungutan pajak, perlu juga ditentukan asas-asas yang harus dipegang teguh dalam memilih alternatif-alternatif yang berkenaan dengan pemungutan pajak tersebut. Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara (Lauddin, 2006, p.37).

Menurut Mansury (1994) untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan suatu sistem perpajakan yang baik sebagai penopang yang penting. Dalam sistem perpajakan dikenal tiga unsur pokok yaitu (Mansury, 1994, p.34):

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Alternatif tersebut meliputi: pajak apa yang akan dipungut, siapa yang dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak, dan bagaimana prosedurnya. Setelah sasaran ditentukan barulah dirumuskan kebijakan yang akan ditempuh dalam sistem perpajakan tersebut

## 2. Undang-undang perpajakan (*Tax Law*)

Undang-undang perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip serta peraturan pelaksanaannya, berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan seterusnya.

## 3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Administrasi perpajakan memiliki tiga pengertian yaitu :


- a. Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pegawai dan pejabat yang bekerja pada instansi yang melaksanakan kegiatan pungutan pajak.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan dapat dikaitkan bahwa Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu jenis kebijakan pajak. Hal ini dikarenakan Sensus Pajak Nasional sebagai kebijakan guna memperluas basis pajak memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya melalui pajak.

### 2.2.1.3 Implementasi Kebijakan

Secara singkat Nugroho mendefinisikan Implementasi sebagai suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2008, p.432). Kebijakan publik dalam bentuk perundang-undangan memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Setelah itu secara berurutan dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Secara garis besar implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Siklus Implementasi Kebijakan**

Sumber : Winarno, 2012

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Berdasarkan kutipan dari Riant Nugroho, Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :

*“Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important*



*executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and, in a variety of ways, 'structures' the implementation process.*" (Nugroho, 2008, p.432)

Menurut Jenkins Studi implementasi adalah studi perubahan : bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Studi implementasi juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusannya dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi orgnisasi untuk bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat organisasi tadi bertindak secara berbeda (Parsons, 2008, p.463).

Berbeda halnya dengan Weimer dan Vining yang meyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi fokus terhadap kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Logika dari kebijakan tersebut
2. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik yang diperlukan dalam mendukung implementasi kebijakan.
3. Adanya pelaksana yang mampu dan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan. (Perdanawati, 2008, p.20)

Berdasarkan berbagai pemaparan mengenai definisi implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dari siklus kebijakan. Hal serupa juga berlaku pada implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional, dikarenakan tanpa implementasi kebijakan yang tepat dan efektif maka tujuan kebijakan sensus pajak yang ingin dicapai akan sulit terwujud

### 2.2.1.4 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edwards III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu :

1. *What are the precondition for successful policy implementation?*
2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

(Edwards, 1980, p.9)

Edwards berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas melalui empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program yang diantaranya adalah; komunikasi (*communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*dispotition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic resources*) (Edwards, 1980, p.10). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk tujuan-tujuan implementasi kebijakan.

#### a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, atas variabel komunikasi sebagai pengukur keberhasilan Edwards mengungkapkan pernyataan sebagai berikut :

*“The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do. In the second, the problems created by lack of clarity in implementation instruction are examined and explanations of why this ambiguity occurs are presented. Another aspect of the communication of implementation directives is their concistency.”* (Edwards, 1980, p.17)

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pelaku yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap

pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu, transmisi (penyampaian komunikasi), kejelasan informasi dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

b. Sumber daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

*“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an affective job, implementation will not be effective.”* (Edwards, 1980, p.11)

Berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu menurut Edwards :

1. Sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
2. Informasi, merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
3. Wewenang, sumber daya berikutnya terkait dengan sumber daya adalah keberadaan wewenang dalam otoritas pelaksana kebijakan. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka

kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

4. Sarana dan pelaksana, merupakan alat pendukung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, berikut adalah kutipan Edwards tentang sikap dari implementatot atau pelaksana program :

*“If implementators are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisonmakers, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated.”*(Edwards, 1980, p.89)


Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Jika para pelaksana setuju dengan bagian-bagian dari kebijakan, maka pelaksana akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangannya berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak hambatan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structures*)

Struktur biriokrasi menurut Edwards adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan. Berikut adalah kutipan pendapat Edwards tentang struktur birokrasi :

*“Two prominent characteristics of bureaucracies are standar operating procedures (SOPs) and fragmentation.:* (Edwards, 1980, p.125)

Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Sedangkan *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Berdasarkan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.



**Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan George Edward III**

Sumber : Winarno, 2012, p.211

Keempat faktor diatas yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut dikarenakan implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor.

## 2.2.2 Konsep Perpajakan

### 2.2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak sebagai instrument politik, digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disisi lain pajak justru juga dapat digunakan untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Sebagai instrument politik, pajak dapat dielaborasi menjadi 5 fungsi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut (Rosdiana, 2012, p.44) :

#### 1. Fungsi Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara yang Aman, Murah, dan Berkelanjutan

Fungsi pajak yang paling utama adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak merupakan komponen utama untuk mengisi kas negara (*to raise or to generate government's revenue*). Fungsi ini disebut dengan fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan (*revenue function*). Yang dimaksud aman disini adalah derajat kemandirian negara yang tinggi dan terhindar dari intervensi negara lain atau Lembaga Pemberi Pinjaman, sedangkan yang dimaksud dengan murah adalah negara tidak dibebani dengan kewajiban membayar bunga sebagaimana kewajiban dalam obligasi. Berkelanjutan mempresentasikan sumber-sumber pemungutan pajak ada di setiap aktivitas masyarakat, sehingga selama pemerintah menjamin keamanan dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat maka akan selalu ada sumber penerimaan negara.

Oleh karena itu dalam memenuhi fungsi *budgetair*, tidak jarang pemerintah suatu negara memilih untuk memberlakukan kebijakan *second best theory*. Jika suatu pajak sulit untuk dipungut (*hard to tax*), padahal potensinya (sangat) signifikan maka mungkin saja pemerintah lebih mengedepankan asas *simplicity/ ease of administration* daripada asas *equality*, misalnya dengan menerapkan *schedular taxation* atau *presumptive taxation*.

#### 2. Fungsi Pajak Sebagai Instrumen Keadilan dan Pemerataan

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara, pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen keadilan. Keadilan dan pemerataan menjadi suatu prasyarat (*prerequisite*) untuk

meningkatkan kepatuhan membayar pajak (*voluntary tax compliance*). Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, pajak juga menjadi instrumen keadilan dan pemerataan. Kebijakan anggaran yang berpihak pada program- program keadilan dan pemerataan menjadi *prerequisite* bahwa pajak sudah dipungut dengan adil. Dengan demikian, keadilan bukan hanya pada saat pembebanan/ pemungutannya, namun juga pada saat pembelanjanya (*government spending*). Adanya kebijakan Dana Perimbangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari fungsi pajak ini.

### 3. Fungsi Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Pembangunan

- a. Pajak untuk mewujudkan Millennium Development Goals  
Berdasarkan penandatanganan MDGs, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia harus dapat mencapai 8 sasaran pembangunan lainnya. Target tersebut dapat terealisasi jika pemerintah mendukung dengan instrumen kebijakan pajak yang bersifat insentif.
- b. Pajak untuk Pembangunan Nasional  
Program pembangunan nasional merupakan upaya untuk mewujudkan cita- cita berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN), jika terjadi ketidakselarasan antara kebijakan pajak dan RPJMN akan menghambat pencapaian target- target yang telah ditetapkan.
- c. Pajak untuk Pembangunan Regional  
Insentif pajak untuk pembangunan regional bukan hanya dilakukan oleh negara berkembang, namun juga oleh negara industri/ negara maju.
- d. Pajak untuk Pembangunan Ekonomi  
Pilihan antara insentif atau disinsentif pada dasarnya selaras dengan pilihan pemerintah untuk menentukan sektor mana yang ingin didorong untuk berkembang dalam pembangunan nasional.

### 4. Fungsi Pajak Sebagai Instrumen Ketenagakerjaan

Keberpihakaan pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan kerap kali didukung dengan kebijakan- kebijakan lain antara lain kebijakan pajak.



Banyak negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pajak sebagai instrumen untuk mendorong ketersediaan lapangan kerja, antara lain dengan memberikan insentif pajak.

## 5. Fungsi Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Fungsi pajak ini sebenarnya telah lama ada, seiring dengan lahirnya konsepsi *provision tax*. Sejak itu, fungsi pajak untuk menanggulangi masalah lingkungan menjadi wahana yang terus dikembangkan. Bahkan di beberapa negara, fungsi ini diimplementasikan dalam berbagai jenis bentuk, antara lain *carbon tax*, *tax on fuel*, *excise duty for none biodiesel*, *tax on pesticides* dan lain-lain.

### 2.2.2.2 Prinsip Pemungutan Pajak

Terdapat beragam prinsip ataupun asas-asas yang dikemukakan oleh ahli perpajakan terkait dengan pemungutan pajak. Salah satu prinsip yang terkenal adalah *four maxims* yang dikemukakan oleh Adam Smith. Keempat prinsip yang perlu diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak tersebut, antara lain sebagai berikut (Smith, 1976, p.350) :

1. **Equity/Equality**, pajak haruslah dipungut secara adil dan merata, dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan manfaat yang diterima sesuai dengan yang telah dibayarkan Wajib Pajak.
2. **Certainty**, dalam memungut pajak harus se jelas mungkin dalam hal berapa jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya. Sehingga, pemungutan pajak tidak sewenang-wenang dalam melakukan pemungutan pajak.
3. **Covenience**, pajak haruslah dipungut pada saat yang tepat dan seminimal mungkin pajak tidak memberatkan Wajib Pajak selaku pembayar pajak.

4. *Economy/efficiency*, prinsip ini berarti bahwa biaya pemungutan harus ditekan seminimal mungkin. Baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan keempat prinsip pemungutan pajak diatas, maka yang memiliki kaitan dengan kebijakan Sensus Pajak Nasional adalah prinsip keadilan (*equality*). Hal ini dikarenakan sensus pajak sebagai upaya untuk pengumpulan data perpajakan wajib pajak mengandung prinsip keadilan karena melalui sensus ini wajib pajak yang belum melaporkan penghasilan ataupun kewajiban perpajakan dengan benar dapat terdeteksi melalui data hasil sensus. Sehingga prinsip keadilan dapat terpenuhi, yakni semua wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang sesungguhnya.

### 2.2.2.3 Administrasi Perpajakan

Menurut Mansury terdapat tiga pengertian mengenai administrasi perpajakan. Ketiga pengertian tersebut antara lain :

1. Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang (Mansury, 1999, p.6).

Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan di Indonesia. Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional didalamnya terdapat kajian administrasi perpajakan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pengadministrasian pemungutan pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu pengumpulan

identitas wajib pajak oleh Ditjen Pajak melalui sensus pajak juga termasuk kedalam administrasi perpajakan.

### 2.2.3 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nurmantu, membagi kepatuhan perpajakan menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu, 2003, p.148).

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contoh kepatuhan formal adalah ketepatan dalam melakukan penyetoran pajak dan pelaporan SPT. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Aspek material terkait dengan kejujuran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Menurut Homans, terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu *cost of compliance*, *tax regulation*, dan *law enforcement*. (Prasetyo, 2006, p.18) Penjelasan ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. *Cost of Compliance*

*Cost of compliance* adalah biaya-biaya selain pajak terutang yang dibayarkan atau dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, yang terdiri dari *direct money cost* atau biaya nyata serta *time cost* dan *psychological cost* yang terbilang semu. *Cost of compliance* yang tinggi dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh. Sebaliknya, *cost of compliance* yang rendah membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi tinggi.

## 2. *Tax Regulation*

Undang-undang dan peraturan pajak yang jelas, mudah, dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi fiskus maupun Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya menurut Wetzler, undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas atau bahkan saling bertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya berpotensi untuk menimbulkan rasa apatis dari Wajib Pajak yang kelak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

## 3. *Law Enforcement*

Permasalahan dalam *law enforcement* atau penegakan hukum adalah implementasi peraturan yang dilakukan secara tidak memadai atau tidak sesuai ketentuan yang digariskan. Dalam hal ini, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas dan tidak berpotensi menimbulkan banyak penafsiran, namun ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh fiskus dengan berbagai alasan. Implementasi Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah yang berujung *law enforcement* jika di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar.

#### **2.2.4 Ekstensifikasi Pajak**

Ekstensifikasi pajak menurut Soemitro sebagaimana dikutip dari skripsi Mochamad Jayadi Amin adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperluas pemungutan pajak dalam arti menambah Wajib Pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada (Amin, 2008, p.19). Definisi yang serupa juga diungkapkan oleh Hardi yang mendefinisikan ekstensifikasi pajak sebagai suatu upaya mencari Wajib Pajak yang bersembunyi (Amin, 2008, p.19).

Dari kedua definisi diatas dapat diperluas lagi pengertiannya bahwa ekstensifikasi pajak merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dengan tiga cara penerapan, yakni menambah Wajib Pajak, menciptakan pajak-pajak yang baru, atau memperluas lingkup pajak yang sudah ada. Sehingga Sensus Pajak Nasional sebagai upaya pemerintah untuk mendata secara lengkap data perpajakan dari Wajib Pajak yang diharapkan dapat memperluas basis dan lingkup pajak yang ada merupakan salah satu dari berbagai upaya ekstensifikasi pajak.

#### **2.2.5 Sensus Pajak**

Secara umum sensus merupakan suatu sarana bagi pemerintah untuk mengukur keadaan sosial, ekonomi dan demografi penduduk (Peter, 1983, p.29). Sebelum sensus dilakukan, badan-badan perencana dan penasehat mengadakan suatu pertemuan untuk menentukan informasi apa saja yang perlu dikumpulkan dalam sensus. Biasanya dalam pertemuan tersebut badan-badan tadi memilih topik-topik yang akan ditanyakan dalam sensus, yang mencakup informasi-informasi yang amat penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.


Menurut Sumarsan yang dimaksud dengan Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pendataan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan negara dengan mendatangi subjek pajak diseluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Direktorat jenderal Pajak dan bekerja sama dengan pihak lain (Thomas, 2012, p.1). Metode pelaksanaan sensus pajak tersebut dilakukan

secara serentak, bertahap, berbasis wilayah dengan skala prioritas, langsung kelokasi dan mencakup seluruh subjek pajak dan objek pajak dalam wilayah Indonesia.

Banyak istilah khusus yang digunakan dalam sensus. Istilah tersebut diantaranya seperti data, responden dan pencacah atau pewawancara. (Peter, 1983, p.31). Data merupakan informasi yang dikumpulkan dalam sensus, data ini diperoleh lewat sejumlah pertanyaan pada formulir sensus. Orang yang menjawab pertanyaan disebut responden sedangkan orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara atau pencacah.

#### **2.2.6 Kerangka Alur Pemikiran**

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini diawali dengan adanya kebijakan ekstensifikasi pajak yang diturunkan lagi ke dalam program Sensus Pajak Nasional. Pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan terjadi dua perubahan, yakni perubahan pada target sensus dan perpanjangan periode sensus. Analisis atas perubahan tersebut diteliti melalui studi kasus yang dilakukan di salah satu KPP Pratama yang berada dibawah naungan Ditjen Pajak.



**Gambar 2.3 Kerangka Alur Penelitian**

Sumber : Diolah Peneliti

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell definisi pendekatan kualitatif (Creswell, 1994, p.1) adalah:

*“An inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting.”*

Creswell mengatakan bahwa pendekatan kualitatif dipilih karena sebagian besar variabelnya tidak diketahui dan peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat membentuk pemahaman dari fenomena yang telah diteliti. Selain itu, Creswell juga menambahkan bahwa salah satu karakteristik permasalahan penelitian kualitatif yaitu berusaha menggambarkan/menjelaskan secara lebih mendalam suatu fenomena dan untuk mengembangkan suatu teori. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin menganalisis implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok, mengetahui manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok.

#### 3.2 Jenis Penelitian

a. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I Di KPP Pratama Depok serta berbagai kendala yang kemungkinan dihadapi.



b. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Ditinjau dari segi manfaat, penelitian ini termasuk penelitian murni yang berorientasi akademik dan ilmu pengetahuan (Jannah, 2005, p.38). Pada umumnya, penelitian murni menggunakan konsep-konsep yang abstrak dan spesifik, hal tersebut menyebabkan manfaat penelitian ini baru dapat dilihat dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak bisa digunakan untuk memecahkan masalah saat itu juga. Penelitian ini dikategorikan penelitian murni karena penelitian ini dilakukan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti dan tidak ada tuntutan dari sponsor. Penelitian murni dalam Neuman disebut sebagai *basic research*. *Basic research provides a foundation for knowledge and understanding that are generalizable to many policy areas, problems or areas of study.* (Lawrence, 2000, p.43)

c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian *cross sectional*. Menurut Neuman penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu. (Neuman, p.31) Dalam penelitian yang bersifat *cross sectional* peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan analisis implementasi Sensus Pajak Nasional. Penelitian akan dilakukan pada bulan Maret hingga Juni tahun 2012. Penelitian ini tidak akan memperbandingkan dengan penelitian lain.

### 3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Strategi penelitian mencakup teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data (Koentjraningrat, 1993, p.31). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan dan studi literatur.

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kasus di KPP Pratama Depok dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan secara

terbuka dengan memberikan keleluasaan bagi informan untuk memberi pandangan-pandangannya secara bebas. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## 2. Studi Keputakaan (*Literary Research*)

Data hasil studi keputakaan ini tergolong data skunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data di KPP Pratama Depok, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, media massa, baik yang diperoleh melalui penelusuran data internet maupun pencarian di perpustakaan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, resume seminar, maupun studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian, hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian.

### 3.4 Informan

Narasumber atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, pemanfaatan informan dalam penelitian bertujuan agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjangkau (Moleong, p.90). Terdapat kriteria-kriteria dalam menentukan informan dalam penelitian (Neuman, p.395). Informan yang baik setidaknya memiliki empat karakteristik, yaitu :

- Informan berhubungan langsung atau terlibat langsung dalam site penelitian.
- Informan mengetahui budaya *site* penelitian sehingga berada dalam posisi yang tepat untuk menjadi informan yang baik
- Informan dapat meluangkan waktu dengan peneliti. Informan

bersedia dan memiliki waktu untuk diwawancarai oleh peneliti.

- Informan bersifat non-analitis

Berdasarkan penjelasan diatas maka beberapa narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi adalah :

1. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kepala Seksi Evaluasi Ekstensifikasi unit Direktorat Ekstensifikasi. Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Muhammad Dahlan Saleh, S.E, M.M. Informasi yang akan digali terkait dengan Kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahap I dan kendala yang dihadapi.

2. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok

Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Tri Nugrahaningtyas, S.S.T., Ak. dan Petugas Sensus Pajak, Adityarto Yoga Sampurno, Amd. Informasi yang akan digali terkait dengan pelaksanaan teknis Sensus Pajak Nasional Tahap I.

3. Responden Sensus Pajak Nasional di Depok

Pemilik toko X di ITC Depok, Bapak A. Informasi yang akan digali terkait dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I karena Informan yang bersangkutan merupakan objek dari pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional.

4. Akademisi

Dosen perpajakan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak. Wawancara juga dilakukan terhadap akademisi selaku pihak independen yang menguasai konsep kebijakan pajak dan penerapannya di Indonesia.

### **3.5 Site Penelitian**

Pada penelitian dengan studi kepustakaan, perpustakaan yang dipakai adalah perpustakaan pusat Universitas Indonesia dan Perpustakaan FISIP UI. Sedangkan dalam wawancara, penelitian sebagian besar dilakukan di kantor atau wilayah kerja masing-masing informan.

Site penelitian sehubungan data yang diperoleh dari pihak Ditjen Pajak dilakukan di Gedung B, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat informan dari pihak ekstensifikasi yaitu Bapak Muhammad Dahlan Saleh, S.E, M.M. Untuk memperoleh data dari pihak KPP Pratama Depok, peneliti mengambil site penelitian di KPP Pratama Depok, Jalan Pemuda No.40, Depok, pengambilan data dilakukan ditempat tersebut karena informan dari aparat KPP Pratama Depok berada di kantor tersebut.

Site penelitian sehubungan dengan kalangan akademisi, dilakukan dengan Dosen Perpajakan FISIP, Universitas Indonesia, Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak.. Pengambilan data dari informan dilakukan di MUC Building yang terletak di Jl. TB Simatupang Kav. 15, Jakarta Selatan. Untuk Responden Sensus pengambilan data dilakukan di tempat Bapak A melakukan usaha dagang, yakni di ITC Depok.

### **3.6 Keterbatasan penelitian**

Keterbatasan dari penelitian ini adalah kerahasiaan data mengenai anggaran dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Selain itu terdapat keterbatasan akses untuk mendapatkan data yang dianggap rahasia oleh narasumber. Untuk mengatasi keterbatasan yang dialami, peneliti mencari solusi yakni dengan mencari data terkait anggaran dari berbagai literatur lain seperti Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB 4**

### **SENSUS PAJAK NASIONAL DAN GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DEPOK**

#### **4.1 Gambaran Umum Sensus Pajak Nasional**

Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara. Sensus Pajak Nasional sebagai program ekstensifikasi yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diselenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan. Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak.

##### **4.1.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

#### 4.1.2 Pengertian dan Istilah dalam Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional dilaksanakan dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut antara lain untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan jumlah penerimaan SPT Tahunan SPT Tahunan PPh dan pemutakhiran data Wajib Pajak. Dalam Sensus Pajak Nasional dilakukan beberapa kegiatan yang diantaranya adalah pendataan pemilikan NPWP, konsultasi perpajakan, sosialisasi hak dan kewajiban Wajib Pajak dan pengawasan kepathan kewajiban Wajib Pajak.

Sensus Pajak Nasional dilakukan kepada Orang Pribadi dan Badan Usaha yang berada di sentra bisnis, *high rise building*, dan kawasan pemukiman. Sasaran Sensus Pajak Nasional adalah pihak yang belum memiliki NPWP untuk kemudian diberikan NPWP, belum membayar pajak, belum menyampaikan SPT, memiliki utang pajak dan belum optimal membayar pajak.

Beberapa istilah yang digunakan dalam Sensus Pajak Nasional :

1. Responden

Orang Pribadi dan/atau Badan yang telah menjadi Wajib Pajak ataupun belum, yang memiliki dan/atau tempat tinggal yang dijadikan sasaran/target Sensus Pajak Nasional.

2. Pihak yang memiliki hubungan dengan responden Orang Pribadi

Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan responden dan berada di lokasi objek sensus pada saat petugas sensus melakukan pencacahan.

3. Lokasi Subjek Pajak

Domisili, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dair subjek pajak.

4. Cluster

Daerah kerja dari petugas pencacah Sensus Pajak Nasional. Daerah kerja tersebut adalah suatu kawasan yang memiliki keseragaman penggunaan/peruntukan (sentra ekonomi, *high rise building*, perumahan) yang menjadi target Sensus Pajak Nasional.

### 4.1.3 Mekanisme Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional yang merupakan proses pendataan langsung ke lapangan dilakukan oleh petugas di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setiap petugas sensus yang turun ke lokasi sensus tidak hanya melakukan pendataan saja tetapi juga melakukan penyuluhan dan himbauan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sehingga diharapkan Sensus Pajak Nasional dapat menjadi suatu penghubung langsung antara masyarakat atau Wajib Pajak kepada aparat pajak. Mekanisme pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut :

1. Petugas berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) melakukan koordinasi lapangan dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen gedung perkantoran, perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat).
2. Selanjutnya petugas SPN menemui responden dengan didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus.
3. Petugas SPN kemudian menunjukkan surat tugas dan identitas.
4. Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan SPN.
5. Untuk pengisian FIS, Petugas SPN melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan data dalam pengisian FIS oleh petugas SPN.
  - Menyampaikan surat himbauan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup).
6. Setelah selesai mengisi FIS berdasarkan data yang disampaikan oleh responden, petugas SPN mengecek kelengkapan pengisian FIS dan responden diminta untuk menandatangani FIS.
7. Selanjutnya Petugas SPN akan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah dilihat.



**Gambar 4.1 Mekanisme pelaksanaan Sensus Pajak Nasional**  
Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Dalam proses pendataan Sensus Pajak Nasional terdapat beberapa dokumen yang dibawa petugas sensus untuk melakukan pendataan. Dokumen tersebut antara lain adalah Surat Pemberitahuan Sensus dan Formulir Isian Sensus (FIS). Formulir Isian Sensus merupakan formulir yang dimuat data-data detail tentang Subjek Pajak, Lokasi Sensus dan kondisi Subjek Pajak. Dokumen FIS dibedakan antara Orang Pribadi dan FIS Badan

Selain petugas sensus, responden sensus juga harus menyiapkan beberapa dokumen untuk keperluan Sensus Pajak Nasional. Dokumen yang harus disiapkan untuk responden sensus Badan antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika subyek sensus Badan adalah PKP, Akte Pendirian, Nomor Pelanggan PLN, SPPT PBB, KTP/Paspor/KITAS Penanggung jawab/Pengurus. Untuk responden sensus Orang Pribadi dokumen yang harus disiapkan diantaranya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengukuhan PKP (jika subyek sensus Orang Pribadi adalah PKP), KTP/Paspor/KITAS, Nomor Pelanggan PLN, dan SPPT PBB.

Data yang diberikan oleh subyek sensus kepada petugas SPN bersifat rahasia dan merupakan rahasia jabatan bagi seluruh pegawai Direktorat



Jenderal Pajak (DJP). Karena jabatannya, seluruh pegawai DJP tidak diperkenankan mengungkapkan data-data Wajib Pajak untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP).

Seluruh data hasil kegiatan SPN akan dimasukkan ke dalam Bank Data DJP sebagai database untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya database perpajakan dilindungi dengan sistem pengaman *firewall* dan pengaman lainnya. Akses ke dalam *database* perpajakan selalu dipantau oleh pegawai yang telah terlatih dan berpengalaman untuk melakukan tugas tersebut. Tidak semua pegawai dapat mengakses *database* perpajakan. Akses hanya diberikan kepada pegawai yang telah mendapatkan otorisasi melalui *standard operating procedure* (SOP) sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mengolah data hasil SPN, DJP memiliki infrastruktur teknologi Informasi yang memadai baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dari sisi perangkat keras, DJP telah memiliki *Data Center* (DC) yang berada di Kantor Pusat DJP dan *Disaster Recovery Center* (DRC) di tempat lain yang saling terintegrasi sehingga ketersediaan sistem informasi dapat terjaga. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki minimal tiga server untuk aplikasi lokal, maupun sebagai klien untuk aplikasi terpusat. Untuk menghubungkan antar unit kerja (KPP, Kanwil dan Kantor Pusat), DJP menyewa jaringan dari penyedia jasa jaringan dengan *bandwidth* berkisar antara 512 Mbps sampai dengan 10 Gbps.

Dari sisi perangkat lunak, DJP memiliki tiga sistem utama yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), Sistem Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) dan Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP). SI DJP merupakan sistem terpusat, yang digunakan untuk melayani KPP di wilayah Jawa dan KPP Madya. Sedangkan untuk melayani KPP diluar wilayah tersebut, DJP menggunakan SIPMOD yang dipasang secara lokal di KPP bersangkutan. Khusus untuk administrasi PBB, DJP menggunakan SISMIOP dan Sistem Informasi Geografis PBB (SIG PBB). Keseluruhan sistem tersebut

dibangun dengan menggunakan teknologi perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala *enterprise*.

## **4.2 Gambaran Umum KPP Pratama Depok**

### **4.2.1 Kedudukan dan Fungsi**

Kantor Pelayanan Pajak Depok (sebelum berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok) dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Menteri Keuangan RI Nomor 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003 dengan struktur organisasi yang terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan.
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
8. Seksi Penagihan.
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan
10. Kantor Penyuluhan & Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, dilakukan perubahan struktur organisasi yang menggunakan sistim administrasi perpajakan modern, dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok yang berlaku mulai Agustus 2007. Dengan perubahan tersebut, sturktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok menjadi terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3. Seksi Pelayanan

4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ektensifikasi Perpajakan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai bagian dari lembaga Direktorat Jenderal Pajak, maka salah satu fungsi yang diemban oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. KPP Pratama Depok yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 40, Pancoranmas, Depok merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II. KPP Depok mempunyai tugas : melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak PPh, PPN & PPn BM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. KPP Pratama Depok tidak hanya melakukan administrasi perpajakan untuk tujuan peningkatan penerimaan melalui pengawasan insentif tetapi juga lebih diarahkan untuk perluasan jangkauan pelayanan perpajakan ekstensifikasi Wajib Pajak dan peningkatan Ditjen Pajak di mata masyarakat, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan pengembangan jumlah Wajib Pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa terhadap Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, pengajuan banding dan penyelesaian restitusi.

5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Penerbitan surat ketetapan pajak.
7. Pembetulan surat ketetapan pajak.
8. Pengurangan sanksi pajak.
9. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

#### 4.2.2 Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Depok mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kota Depok yakni seluas 200, 29 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok meliputi 11 kecamatan sekota Depok yaitu :


- Kecamatan Sawangan
- Kecamatan Bojongsari
- Kecamatan Pancoran Mas
- Kecamatan Cipayung
- Kecamatan Sukmajaya
- Kecamatan Cilodong
- Kecamatan Cimanggis
- Kecamatan Tapos
- Kecamatan Beji
- Kecamatan Limo
- Kecamatan Cinere

Kota Depok memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sebelah Timur : Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : Kabupaten Bogor

### 4.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di KPP Pratama Depok merupakan peleburan dari struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Organisasi di KPP Pratama dibentuk berdasarkan fungsi dari administrasi perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan serta pencapaian target penerimaan.



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Depok**

Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Depok

Secara umum, tugas Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi, dan Kelompok Fungsional adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala KPP mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualann Barang Mewah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kepala Subbagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan fungsi dan tugas pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

- c. Kepala Seksi Pelayanan  
Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat lainnya.
- d. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)  
Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing*, dan penyiapan laporan kinerja.
- e. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)  
Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/ himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan. Di KPP Pratama Depok, terdapat 4 Kasie Waskon yang dibagi berdasarkan cakupan daerah (teritorial tertentu). Di bawah Kasie Waskon terdapat jabatan *Account Representative* (AR) sebagai staf pendukung pelayanan.
- f. Kepala Seksi Penagihan  
Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Kepala Seksi Pemeriksaan  
Mengkoordinasikan penyusunan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- h. Kepala Seksi Pemeriksaan  
Kelompok fungsional terdiri dari pejabat fungsional pemeriksa dan fungsional penilai.
- i. Kepala Seksi Ekstensifikasi  
Mengkoordinasi pelaksana untuk membuat konsep surat tugas pengamatan dan pencarian data perpajakan berdasarkan rencana kerja pencarian data yang telah disetujui, pedoman/petunjuk monografi yang

diterima dari Kantor Pusat dan data-data makro yang mungkin dapat diperoleh dari koran, majalah dan media lainnya;



**BAB 5**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI SENSUS PAJAK NASIONAL**  
**(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA DEPOK)**

**5.1 Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I Pada KPP  
Pratama Depok**

Analisis kebijakan dapat diterapkan pada berbagai tahap, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, dan dalam penilaian hasil dari kebijakan. Sensus Pajak Nasional Tahap I yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK 149/PMK.03/2011 ini dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai pada 30 September 2011 hingga 31 Desember 2011.

Berdasarkan teori Edward III, dan kaitannya dengan kebijakan Sensus Pajak Nasional terdapat empat variabel yang berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional. Keempat variabel atau faktor tersebut antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut merupakan penjabaran dari keempat variabel yang berpengaruh dalam implementasi Sensus Pajak Nasional.

**5.1.1 Komunikasi (*Communication*)**

Persyaratan pertama agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif adalah perlunya komunikasi terkait dengan kebijakan yang dijalankan. Komunikasi yang dilakukan baik itu antar pelaksana kebijakan atau antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat mutlak diperlukan. Dengan komunikasi diharapkan dapat membantu kejelasan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.



Indikator pertama, yakni transmisi (*transmission*), berarti bahwa komunikasi harus disalurkan secara baik sehingga dengan penyaluran atau transmisi yang lancar dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Komunikasi antar pelaksana kebijakan terkait dengan isi atau konten dari kebijakan itu sendiri bertujuan agar para pelaksana kebijakan mengetahui keseluruhan maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan. Dalam pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional Tahap I proses komunikasi antar pelaksana kebijakan berjalan dari tingkat kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak hingga tingkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama di tiap kabupaten atau kota.

Indikator yang kedua adalah kejelasan (*clarity*). Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah petugas di KPP Pratama Depok harus jelas dan tidak membingungkan. KPP Pratama sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional mendapatkan kejelasan informasi mengenai isi dari kebijakan Sensus Pajak Nasional melalui proses komunikasi yang terjadi dalam lingkup internal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Depok melalui bagian ekstensifikasi perpajakan dan bagian pengawasan & konsultasi (*waskon*) mendapatkan informasi dan pelatihan terkait program Sensus Pajak Nasional Tahap I dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Staf KPP Pratama Depok Bagian Ekstensifikasi mengenai pelatihan yang dilakukan oleh petugas Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok:

“Kita tuh *training* pertama kali dilakukan di Kanwil DJP Jabar II kalo ga salah ada sekitar 10 orang. **Jadi sistem pelatihan di pajak tuh sekarang namanya TOT yaitu *Training on Tutor*. Jadi pelatihan di sana 10 orang nanti di KPP masing-masing diadakan *training* lagi.** Jadi 10 orang tadi ngajarkan temennya yang di KPP. Jadi di Kanwil sekali dan di kantor kita sekali.” (Wawancara dengan Adityarto Yoga, tanggal 23 Mei 2012)

Variabel terakhir adalah konsistensi (*consistency*), berarti setiap perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Sehingga penting adanya kejelasan dalam penyampaian kebijakan.

Dalam lingkup KPP Pratama Depok pelatihan untuk mengkomunikasikan program Sensus Pajak Nasional juga dilakukan antar pelaksana program Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok. Hal ini dimaksudkan agar kejelasan pelaksanaan kebijakan dapat tersalurkan dari tingkat atas hingga bawah, Sebagaimana diungkapkan oleh Staff Bagian Ekstensifikasi KPP Pratama Depok diatas bahwa beberapa pegawai termasuk kepala kantor hingga staff yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan di Kanwil DJP Jabar II selanjutnya mengkomunikasikan informasi yang didapat tadi kepada petugas dan juga pegawai KPP Pratama Depok yang turut dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.

Selain komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam organisasi, komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai pihak yang menjadi subjek kebijakan juga penting untuk diperhatikan. KPP Pratama Depok yang wilayah kerjanya mencakup sebelas kecamatan di Kota Depok melakukan komunikasi ke masyarakat Depok terkait program Sensus Pajak Nasional melalui berbagai cara yang diantaranya mencakup sosialisasi dan publikasi. Sebagaimana Kasie Ekstensifikasi KPP Pratama Depok mengenai sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok terkait program Sensus Pajak Nasional Tahap I:

“Hmmm.. pertama ada sosialisasi tentunya ya dan ada juga publikasi. Sosialisasi kita melalui radio di POP FM, *talkshow* yang bertema Sensus Pajak Nasional dan kita juga membuka tanya jawab dengan *audience*-nya untuk membahas SPN. Terus sosialisasi yang selanjutnya yaitu memeberikan sosialisasi kepada pengelola-pengelola di pusat-pusat perbelanjaan khususnya ditempat-tempat dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional. Termasuk juga pemasangan spanduk, banner, maupun

penyebaran pamflet ke tenant-tenant yang akan disensus jadi sebelum kita terjun untuk melaksanakan sensus hal tersebut harus dilakukan. Terus ada kerjasama juga dengan pihak Pemda (Depok) dan juga pihak kepolisian. Oh iya waktu *launching*-nya diliput sama TV Depok dan POP FM.” (Wawancara dengan Tri Nugrahaningtyas, tanggal 22 Mei 2012)

Secara lebih rinci sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok antara lain :

- *Talkshow* atau perbincangan di radio lokal Depok yakni radio POP FM. Talkshow sendiri berkisar tentang pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional Tahap I. Dalam talkshow juga dibuka tanya jawab dari masyarakat khususnya masyarakat Depok kepada petugas Sensus Pajak Nasional sebagai perwakilan dari KPP Pratama Depok.
- Sosialisasi melalui media spanduk, banner dan pamflet terkait pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional. Pemasangan berbagai media tersebut ditempatkan pada tempat-tempat strategis, seperti pusat perbelanjaan ataupun perdagangan di Kawasan Depok.
- Melalui *launching* Program Sensus Pajak Nasional di Depok Town Square (Detos). Dalam *launching* tersebut diliput oleh stasiun tv dan radio lokal di Depok yakni CB TV dan POP FM. Peliputan tersebut membantu dalam proses sosialisasi Sensus Pajak Nasional Pada KPP Pratama Depok.



**Gambar 5.1** *Launching Sensus Pajak Nasional Tahap I di Depok Town Square*

Sumber : [www.depok.go.id](http://www.depok.go.id)

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melihat bahwa KPP Pratama Depok telah berupaya melakukan proses komunikasi terkait Sensus Pajak Nasional. Baik komunikasi antar pelaksana kebijakan di KPP Pratama Depok ataupun komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi program Sensus Pajak Nasional telah dilakukan dengan beragam cara yang variatif.

### 5.1.2 Sumber Daya (*Resources*)

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya sebagai penunjang kebijakan memiliki peran yang penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.

Menurut Edward terdapat empat indikator untuk mengetahui keberadaan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Keempat indikator tersebut antara lain adalah keberadaan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Jadi dengan kata lain keempat indikator tadi sangat penting keberadaannya untuk menjadikan kebijakan dapat berjalan dan bekerja secara efektif. Berikut

merupakan keempat indikator Sumber Daya dalam implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok.

### 1. Staf

Staf atau pelaksana kebijakan adalah salah satu sumber daya yang terkait dengan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan. Keberadaan personil atau staf tidak hanya tergantung pada banyaknya personil yang dimiliki tetapi juga pada kompetensi dan keterampilan yang dimiliki personil guna melaksanakan kebijakan. Sensus Pajak Nasional sebagai kebijakan ekstensifikasi pajak yang berskala nasional memerlukan staf yang tidak sedikit jumlahnya sehingga Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama memerlukan personil dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah kekurangan staf yang dimiliki untuk turun langsung kelapangan guna melaksanakan Sensus Pajak Nasional. Berikut adalah kutipan pernyataan Bapak Dahlan Saleh selaku Kasie Evaluasi Ekstensifikasi Dirjen Pajak mengenai perlunya staf tambahan dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional :

**“Jumlah itu yang menjadi masalah dan beban pekerjaan kita (DJP), jumlahnya (staf) untuk waktu dua bulan itu untuk KPP-KPP tertentu, tergantung kebijakan masing-masing kantornya kalau memang dia (KPP) merasa mampu untuk mencapai targetnya maka dia tidak perlu pakai *outsourcing* tapi kalau pekerjaan lainnya banyak diberikan kesempatan untuk menggunakan tenaga *outsourcing* jadi tidak semuanya wajib menggunakan *outsourcing* karena itu tergantung masing-masing KPP. Kalau dia memang memerlukan silahkan menggunakan tenaga *outsourcing* namun kalau cukup menggunakan pegawai saja ya sudah pegawai saja tidak perlu pakai *outsourcing*. Jadi *outsourcing* itu bukan sesuatu yang harus karena tergantung pada beban kerjanya.”** (Wawancara dengan Dahlan Saleh, tanggal 4 Juni 2012)

Berdasarkan pernyataan dari Kasie Evaluasi Ekstensifikasi Ditjen Pajak, setiap KPP sebagai pelaksana Sensus Pajak Nasional dapat memilih untuk menambah staf dari luar lingkungan Ditjen Pajak atau tidak. KPP Pratama Depok sendiri dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I memilih untuk menggunakan tenaga *outsourcing* dari luar lingkungan KPP Pratama Depok. Hal tersebut berdasarkan kutipan wawancara dengan Ibu Tri selaku Kasie Ekstensifikasi KPP Pratama Depok mengenai jumlah petugas lapangan Sensus Pajak Nasional Tahap I:

“Kalo di Depok petugasnya itu ada 30 orang. Iya waktu itu terdiri dari pegawai KPP Pratama Depok. Selain itu juga ditambah tenaga *outsourcing* dari luar 10 orang.” (

Keberadaan sumber daya manusia untuk mendorong keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya tergantung pada kuantitas dari staf yang dimiliki saja tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi dan kemampuan dari staf tersebut untuk melaksanakan kebijakan tadi. Dengan demikian dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tidak cukup hanya dengan jumlah staf yang memadai tetapi juga para staf tersebut juga harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melakukan sensus ke masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan KPP Pratama Depok untuk meningkatkan keterampilan dari staf ataupun petugas sensus pajak adalah dengan mengadakan training atau pelatihan sebelum pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan Staf KPP Pratama Depok Bagian Ekstensifikasi terkait pelatihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok:

**“Pelatihannya hampir sama kaya di Kanwil, jadi penjelasan tentang tujuan, pengertian umum dari sensus itu apa terusnya eee.. prosedur atau SOP ketika kita melakukan sensus itu dijelaskan juga. Terus eee.. itu kan sebelumnya yang training orang pusat, mereka orang pusat sudah melakukan semacam uji coba sensus di Jakarta jadi untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui waktu sensus itu itu mereka**

ceritakan waktu di Kanwil. Jadi kita lebih siap ketika turun ke lapangan, oo kita menemui hal seperti ini lalu kita harus seperti apa.” (Wawancara dengan Adityarto Yoga, tanggal 23 Mei 2012)

Berdasarkan data hasil wawancara mendalam terkait keberadaan sumber daya manusia, peneliti melihat bahwa sumber daya staf yang dimiliki oleh KPP Pratama Depok khususnya dari internal kantor masih minim. Sehingga KPP Pratama Depok menggunakan tenaga tambahan dari luar lingkungan Ditjen Pajak untuk menutupi kekurangan petugas pelaksana Sensus Pajak Nasional Tahap I. Untuk menambah kualitas atau keterampilan dari para petugas Sensus Pajak, KPP Pratama Depok telah melakukan berbagai upaya seperti pengadaan pelatihan atau *training* terkait Sensus Pajak Nasional.

## 2. Informasi

Bentuk sumber daya kedua yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah informasi. Para pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan serta bagaimana melaksanakan kebijakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari para pejabat di atasnya. Hal tersebut membuat para pelaksana kebijakan harus memiliki informasi yang lengkap dan jelas tentang kebijakan yang dijalankan.

Dengan demikian, para pelaksana kebijakan dalam hal ini petugas Sensus Pajak Nasional harus diberi petunjuk agar dapat melaksanakan Sensus Pajak Nasional secara efektif. Terkait dengan petunjuk pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Bapak Dahlan Saleh sebagai Kasie Evaluasi Ekstensifikasi Ditjen Pajak memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Kalau dalam pembentukan tim sensus pajak ada, peraturan pelaksana terkait pembentukan tim itu di KMK no. 304/KMK.03/2011, itu untuk pembentukan tim saja. Selain itu juga ada di Peraturan Dirjen Pajak No. Per 30/PJ/2011.” (Wawancara dengan Dahlan Saleh, tanggal 4 Juni 2012)

Informasi terkait teknis pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tidak hanya diperoleh melalui peraturan pelaksana sebagaimana dijelaskan diatas tetapi juga dapat diperoleh melalui *training* atau pelatihan. Melalui pelatihan yang diadakan oleh oleh KPP Pratama Depok diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi dari para petugas pelaksana Sensus Pajak Nasional terkait isi kebijakan. Sebagaimana dikutip dari pernyataan Yoga sebagai Staf Ekstensifikasi KPP Pratama terkait teknis pelaksanaan Sensus Pajak Nasional :

“Saya pikir sudah cukup jelas peraturan pelaksanaanya. Itu juga selain peraturan pelaksana ada itu juga kan, ada *training* jadi petugas sensus pun lumayan sudah mengerti ketika turun ke lapangan harus ngapain.”  
(Wawancara dengan Adityarto Yoga, tanggal 23 Mei 2012)

Berdasarkan pada wawancara dan berbagai data yang diperoleh peneliti terkait keberadaan sumber daya informasi maka peneliti melihat bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembuat kebijakan Sensus Pajak Nasional telah mencoba mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana untuk memberikan kejelasan informasi kepada pelaksana kebijakan. KPP Pratama Depok sebagai instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak juga turut menyalurkan informasi tentang kebijakan Sensus Pajak Nasional kepada petugas Sensus Pajak melalui kegiatan pelatihan yang diadakan KPP Pratama Depok.

### 3. Wewenang

Faktor berikutnya terkait dengan sumber daya adalah keberadaan wewenang dalam otoritas pelaksana kebijakan. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.



Pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pendelegasian wewenang dilakukan secara bertahap. Terkait dengan pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Bapak Dahlan Saleh sebagai Kasie Evaluasi Ekstensifikasi Ditjen Pajak memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Ee.. Di PMK sudah ada peraturan itu kemudian di Per dirjen juga sudah ada, jadi waktu pembentukan tim itu ditentukan kantor pusat ngapain, kanwil itu ngapain dan KPP itu ngapain. **Masing-masing tim tugasnya apa itu ada di Per Dirjen itu.** Misalnya tim untuk penyisiran tugasnya apa saja, *monitoring* tugasnya apa saja dan sesuai dengan level sendiri-sendiri. Kemudian kalau di KPP itu ada tim koordinator-koordinator jadi disitu ada pembagian wewenangnya.” (Wawancara dengan Dahlan Saleh, tanggal 4 Juni 2012)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok pendelegasian wewenang dilakukan melalui beberapa tingkatan. Tingkatan pertama yakni dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya ke Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat II dan terakhir wewenang diturunkan ke KPP Pratama Depok.

#### 4. Fasilitas

Faktor terakhir yang perlu diperhatikan dalam ketersediaan sumber daya adalah keberadaan fasilitas penunjang. Pelaksana kebijakan mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan dan juga mungkin memiliki wewenang untuk melakukan tugasnya tetapi tanpa fasilitas atau prasarana seperti kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa peralatan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan akan berjalan lancar. Dengan demikian, fasilitas sangat penting diperlukan tercapainya implementasi kebijakan yang efektif.

Hal serupa juga perlu dilakukan oleh KPP Pratama Depok sebagai pelaksana kebijakan. Diperlukan berbagai fasilitas dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I. Terkait dengan fasilitas penunjang Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok, Kasie Ekstensifikasi memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Itu bukan fasilitas ya mas, mungkin itu semacam sarana dan prasarana atau atribut yang dikenakan. Ada rompi ada topinya ada backpack, minimal ada tanda pengenalan sebagai petugas SPN karena tanda pengenalan itu penting sebagai petugas yang resmi untuk melakukan sensus. Nanti khawatirnya ada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan kan menyalahgunakan.” (Wawancara dengan Tri Nugrahaningtyas, tanggal 22 Mei 2012)

Selain itu ditambahkan oleh Yoga sebagai Staf Ekstensifikasi KPP Pratama Depok yang juga sebagai petugas Sensus Pajak Nasional tentang pentingnya keberadaan atribut penunjang Sensus Pajak Nasional :

“Yang paling jelas itu rompi, topi, terusnya ada surat tugas sama *name tag*. **Jadi ketika kita datang ke lokasi sensus wajib pajak ketika melihat topi atau rompi kita tahu ini adalah petugas sensus.** Atau melihat *name tag* kita, itu namanya siapa, petugas sensus dari mana itu ditentukan juga dari kantor. Jelas bahwa itu petugas resmi, jadi ketika kita datang mereka langsung tahu oh dari pajak ya itu kebanyakan sih sudah pada tahu kan khas itu dia warnanya khas. Kalau orang sudah dengar sensus pajak nasional dari media atau temennya sudah banyak tahu.” (Wawancara dengan Adityarto Yoga, tanggal 23 Mei 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di KPP Pratama Depok, peneliti melihat bahwa fasilitas ataupun sarana & prasarana yang digunakan oleh petugas Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok telah sesuai dengan yang diharuskan oleh Ditjen Pajak. Fasilitas tersebut juga sebagai alat penunjang dalam tercapainya implementasi Sensus Pajak Nasional.

### 5.1.3 Disposisi (*Disposition*)

Disposisi dari pelaksana kebijakan merupakan variabel ketiga yang mempunyai pengaruh bagi berjalannya implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana cenderung bersikap baik terhadap kebijakan yang dijalankannya maka akan tercipta suatu dukungan terhadap kebijakan tersebut sehingga kemungkinan besar tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan akan tercapai karena kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana. Sebaliknya, bila tingkah laku atau prespektif para pelaksana cenderung berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses implementasi suatu kebijakan akan menjadi sulit.

Dalam mengukur disposisi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan menurut Edward terdapat tiga hal, yakni tanggapan atau pendapat para pelaksana terhadap peraturan, sikap dari pelaksana terhadap pelaksanaan aturan, dan terakhir motivasi yang diberikan untuk meningkatkan dukungan pelaksana. Sehingga dalam implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahap I, ketiga indikator tersebut dapat digunakan sebagai ukuran menilai disposisi yang dimiliki oleh para pelaksana atau petugas Sensus Pajak di KPP Pratama Depok. Penjelasan mengenai ketiga indikator tadi adalah sebagai berikut :

#### 1. Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap peraturan

Disposisi mungkin menghalangi implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Sehingga penting bagi pelaksana kebijakan untuk dapat memberikan pandangan ataupun tanggapan yang sejalan dengan pelaksanaan isi dari kebijakan itu. Hal tersebut juga berlaku pada pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional. Para petugas pelaksana Sensus Pajak Nasional dalam studi kasus ini di KPP Pratama Depok diharapkan memiliki pandangan yang seragam dengan para pembuat kebijakan (Direktorat Jenderal Pajak). Terkait hal

tersebut, Pak Dahlan Saleh sebagai Kasie Evaluasi Ekstensifikasi Ditjen Pajak memiliki pandangan terkait kebijakan Sensus Pajak Nasional:

**“Jadi untuk SPN itu ketika ada aturan, dan ada pelaksanaan kemudian ada masyarakat. Jika semuanya mendukung itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia. Semua penerimaan akan tercapai, DPR mau kasih target berapa ke kita selama didukung oleh masyarakat, aparatnya, pegawainya dan semua pihak yang terkait itu akan tercapai, tidak peduli mau dikasih target berapa misalnya seribu triliun itu tidak masalah asal pihak-pihak tadi mendukung. Jadi aturan sudah ada, kebijakan sudah ada, jadi tergantung sampai dimana dukungan dari masyarakat, masyarakat itu bisa mahasiswa, polisi, bisa jaksa, bisa siapapun mendukung kebijakan ini, apa artinya ketika kita ditarget untuk udah lah kalau tahun lalu 700 sekarang 1.000 triliun, itu bisa tercapai ga masalah. Tapi kalau ga ada dukungan dari masyarakat ya itu cuma aturan dan dilaksanakan saja tidak menjadi suatu apapun.”** (Wawancara dengan Dahlan Saleh, tanggal 4 Juni 2012)

Sementara petugas pelaksana sensus pajak nasional, Yoga memberikan pandangannya terkait kebijakan sensus pajak nasional, berikut kutipannya:

“Susahnya sensus sih begitu ya, sama kaya sensus penduduk ya ketika yang didatangi tidak ada dilokasi mau enggak mau dia harus bolak-balik kesitu. Kita pun dikasih peraturan pelaksanaanya dijelaskan kalau misalkan pertama tidak ada kita coba bikin janji, bikin janji enggak ketemu juga nanti kita bikin janji yang kedua kalinya mau gak mau kita lewatin karena itu menghambat, kalau kita fokus kesitu doang yang lain enggak kekejar nanti. Ketika ada wajib pajak yang orangnya kritis atau kaya gimana mereka dengar kata pajak kebanyakan komentarnya langsung miring, ada yang nimpalin segala macam. Bahkan ada yang enggak mau disensus karena kasus-kasus para petugas pajak. **Ya kita**

**coba jelaskan sebisa kita pajak itu seperti apa, tujuan sensus itu apa, ya kembali keorangnya sih kadang ada yang ngerti kadang ada yang enggak.”** (Wawancara dengan Adityarto Yoga, tanggal 23 Mei 2012)

Berdasarkan data hasil wawancara antara peneliti dengan aparat Ditjen Pajak sebagai pembuat kebijakan serta dengan petugas pelaksana Sensus Pajak Nasional KPP Pratama Depok, peneliti dapat melihat bahwa terdapat kesamaan pandangan mengenai pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Kesamaan pandangan terletak pada persamaan persepsi mengenai keberadaan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

## 2. Sikap pelaksana terhadap pelaksanaan peraturan.

Dikarenakan para pelaksana kebijakan memegang peran penting dalam implementasi suatu kebijakan, maka sikap yang dimiliki para pelaksana juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Pada saat pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan diharapkan mereka dapat mencerminkan suatu sikap yang baik dalam masyarakat.

Pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tahap I di KPP Pratama Depok, para petugas sensus yang turun ke lokasi sensus memiliki beban tugas yang tidak ringan. Sebagai aparatur pajak, para petugas sensus tidak saja membawa nama baik dari aparatur pajak tetapi juga memberikan pandangan yang positif ke masyarakat terkait keberadaan pajak. Sehingga perlunya sikap positif dari petugas sensus mutlak diperlukan. Terkait dengan sikap petugas sensus, responden sensus pajak memberikan pandangan sebagai berikut:

“Sikapnya sih ya biasa-biasa aja sih mas. Mereka itu kan juga manusia sama kaya kita. Cuma karena itu orang pajak ya bawaannya takut dan curiga aja dari kitanya sendiri.” (Wawancara dengan Bapak A, tanggal 15 Juni 2012)

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti dapat melihat bahwa sikap dari pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah petugas sensus cukup positif. Petugas sensus mencoba untuk memberikan pandangan baik kemasyarakat terkait pajak khususnya Sensus Pajak Nasional.

### 3. Motivasi yang diberikan untuk meningkatkan dukungan pelaksana

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah pada disposisi para pelaksana adalah dengan memanipulasi atau memberikan insentif kepada para pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan karena pada umumnya para pelaksana bertindak menurut kepentingan mereka sendiri sehingga dengan memberikan insentif diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan seperti yang diinginkan.

Pemberian insentif juga dilakukan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi (*self-interest*) dari para pelaksana. Dengan cara menambah insentif dari anggaran yang sudah dibuat sebelumnya, hal tersebut akan menjadi faktor pendorong yang membuat para implementator melaksanakan perintah dengan baik. Hal serupa juga dilakukan pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tahap I.

Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok, para peugas pelaksana sensus juga mendapat insentif guna memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan sensus. Insentif tersebut diperinci lebih lanjut pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 Tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional. Berikut merupakan rincian dari insentif yang diberikan kepada petugas pelaksana sensus pajak nasional.

No.	Jabatan	Satuan Biaya (dalam rupiah)	Satuan Kegiatan
1.	Petugas pelaksana sensus pajak nasional Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak	10.000	Orang/Formulir
2.	Petugas pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak	50.000	Orang/Hari
		5.000	Orang/Lembar
3.	Petugas pendamping pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak	50.000	Orang/Hari
		5.000	Orang/Lembar
4.	Petugas perekam formulir isian sensus pajak nasional	2.500	Orang/Formulir
5.	Petugas validasi perekaman formulir isian sensus pajak nasional	1.000	Orang/Formulir

**Tabel 5.1 Rincian insentif bagi petugas Sensus Pajak Nasional Tahap I**  
Sumber : KMK No. 304/KMK.03/2011


Berdasarkan data yang dihimpun, peneliti melihat bahwa Ditjen Pajak telah menganggarkan dana sebagai penghargaan untuk para pelaksana Sensus Pajak Nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat insentif yang diberikan sebagai stimulus untuk para pelaksana Sensus Pajak Nasional. Insentif tersebut tidak hanya diberikan kepada petugas pelaksana yang turun ke lokasi sensus tetapi juga kepada petugas perekam FIS dan petugas validasi.

#### 5.1.4 Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structures*)

Variabel terakhir yang menjadi fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya akan tetapi dalam pelaksanaannya mungkin para pelaksana tadi masih dapat dihambat oleh

struktur-struktur organisasi dimana kebijakan tersebut dijalankan. Sehingga karakteristik yang ada dalam struktur organisasi memiliki peran dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena karakteristik tersebut menjadi penentu alur tugas dan tanggung jawab bagi para pelaksana kebijakan.

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu contoh kebijakan yang dijalankan melalui proses birokrasi. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terdapat pada susunan tim Sensus Pajak Nasional tingkat KPP. Berikut merupakan susunan tim Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok :



**Gambar 5.2 Susunan Tim Sensus Pajak Nasional KPP Pratama Depok**

Sumber : Kasie Ekstensifikasi KPP Pratama Depok



Secara garis besar ketua tim Sensus Pajak Nasional dibantu sekretaris membawahi tiga sub bagian dan satu koordinator penyisiran. Ketiga sub bagian tersebut adalah Sub Tim Edukasi dan penyuluhan, Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan dan Sub Tim Sarana dan Prasarana. Ketiga sub tim tersebut masing-masing diketuai oleh seorang ketua tim yang bertanggung jawab atas timnya masing-masing. Koordinator penyisiran sendiri membawahi unit pelaksana sensus. Unit pelaksana sensus inilah yang turun kelapangan guna melakukan pendataan data responden sensus.

Masing-masing sub tim dan koordinator memiliki tugas dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan sendiri memiliki tugas untuk :

- Menempatkan Pojok Pajak dan/atau mobil keliling pada tempat yang dianggap strategis di lokasi sensus untuk menerima konsultasi lanjutan dari responden. Penempatan mobil keliling disesuaikan dengan ketersediaan mobil keliling yang ada.
- Memberikan edukasi dan bimbingan kepada responden melalui pojok pajak dan/atau mobil keliling. Selain itu memberikan pelayanan masyarakat/Wajib Pajak terkait layanan pendaftaran NPWP, pencetakan kartu NPWP baru dan layanan perpajakan lainnya.

Koordinator penyisiran sebagai pelaksana Sensus Pajak Nasional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Memberikan edukasi dan bimbingan kepada responden melalui pojok pajak dan/atau mobil keliling. Selain itu memberikan pelayanan masyarakat/Wajib Pajak terkait layanan pendaftaran NPWP, pencetakan kartu NPWP baru dan layanan perpajakan lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat).

- Didampingi oleh pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, pihak keamanan dan tokoh masyarakat) mendatangi lokasi sensus untuk menyampaikan Formulir Isian Sensus (FIS) kepada responden.
- Melaksanakan tahapan proses pencacahan sesuai dengan kondisi responden yang ditemui di lapangan (Kategori 1-4).
- Menyerahkan dokumen FIS, Formulir Pengamatan Sensus Pajak Nasional dan lampirannya serta Daftar Penugasan Sensus/Daftar Simpulan Hasil Sensus kepada Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan untuk dilakukan proses perekaman ke dalam sistem aplikasi perekaman Sensus Pajak Nasional.

Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan memiliki tugas dan fungsi antara lain :

- Melakukan rekapitulasi dan perekaman data dari hasil pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.
- Menghasilkan laporan rekapitulasi dan laporan perekaman Formulir Isian Sensus.

Sub Tim Sarana dan Prasarana bersama dengan Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan mempersiapkan bahan dan materi publikasi. Publikasi tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Bahan dan materi publikasi tersebut diantaranya antara lain pemberian *tag line* saat Sensus Pajak dilakukan dan penyiapan cinderamata/apresiasi kepada responden atas kesediaannya mengisi FIS.

Berdasarkan penjelasan tentang struktur birokrasi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terlihat bahwa implementasi Sensus Pajak Nasional bersifat kompleks sehingga menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal tersebut akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakannya. Menurut Edwards, terdapat dua karakteristik utama yang terdapat pada struktur birokrasi yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan yakni *Standart Operating Procedures* dan Fragmentasi.

### 1. *Standart Operating Procedures (SOP)*

Karakteristik pertama adalah adanya prosedur kerja sebagai ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standart Operating Procedures*. Karakteristik ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu serta sumber-sumber yang terbatas dari para pelaksana. SOP digunakan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada akhirnya dengan adanya SOP ini dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar.

Keberadaan SOP ini dapat menghambat ataupun dapat bermanfaat dalam tercapainya pelaksanaan suatu kebijakan. SOP mungkin dapat menghalangi implementasi kebijakan bila kebijakan tersebut termasuk kedalam kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Namun demikian disamping menghambat implementasi kebijakan, SOP juga mempunyai manfaat. SOP dapat membantu implementasi kebijakan dalam organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang fleksibel dan kontrol yang besar atas suatu program sehingga organisasi tersebut lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru ketimbang birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri tersebut.

Pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I terdapat SOP yang digunakan sebagai panduan petugas sensus dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Berikut adalah kutipan pernyataan Pak Dahlan Saleh terkait peraturan pelaksana sebagai dasar SOP dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional:

“Kalau dalam pembentukan tim sensus pajak ada, peraturan pelaksana terkait pembentukan tim itu di KMK no. 304/KMK.03/2011, itu untuk pembentukan tim saja. Selain itu juga ada di Peraturan Dirjen Pajak No. Per 30/PJ/2011.” (Wawancara dengan Dahlan Saleh, tanggal 4 Juni 2012)

Kasie Ekstensifikasi KPP Pratama Depok, Ibu Tri memberikan pemaparan mengenai SOP yang digunakan dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, berikut kutipannya :

“SOP itu ada diaturannya di PMK 149 dan juga ada disini di buku pedoman pelaksanaan sensus pajak nasional. Nah, kalau PMK 149 itu kan poin-poinnya saja. lalu poin-poinnya itu dijabarkan melalui peraturan pelaksana di PerDirjen No. 30 atau dengan kata lain buku pedoman itu isinya berasal dari PerDirjen tadi.” (Wawancara dengan Tri Nugrahaningtyas, tanggal 22 Mei 2012)

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat Direktorat Jenderal Pajak dan juga aparat di KPP Pratama Depok, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I khususnya di KPP Pratama Depok telah terdapat SOP sebagai prosedur dasar dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. SOP tersebut terdapat di Pedoman Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan juga terdapat di Peraturan Dirjen Pajak No. PER-30/PJ/2011 Tentang Pedoma teknis Sensus Pajak Nasional.

## 2. Fragmentasi

Karakteristik yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda yang membuat perlunya koordinasi antar badan-badan tersebut. Karakteristik ini berkembang dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

KPP Pratama Depok dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I dibantu oleh badan-badan diluar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Badan-badan tersebut antara lain adalah Pemerintah Daerah Kota Depok serta Polres Depok. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasie Ekstensifikasi KPP Pratama Depok:

“Seperti yang sudah disebutkan tadi, selain pemda (Pemkot Depok) ada kepolisian (Polres Depok) sebagai pendamping dalam pelaksanaan Sensus Pajak. Pemda sendiri diwakili Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA).” (Wawancara dengan Tri Nugrahaningtyas, tanggal 22 Mei 2012)

Pihak-pihak pendamping seperti aparat Pemkot Depok dan juga kepolisian memiliki tugas yang berbeda-beda tergantung pada bidangnya masing-masing. Seperti diungkapkan oleh Yoga salah satu petugas pelaksana Sensus Pajak Nasional dari KPP Pratama Depok, ketika ditanya terkait keberadaan pihak pendamping dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional:

**“Kita (petugas sensus pajak) awalnya di atur jalan sama orang pemda dan kepolisian. orang pemda mungkin untuk perizinannya karena kalau mau ada apa-apa biasanya orang pemda mengizinkan, kepolisian istilahnya untuk menjaga keamanan. Memang lumayan membantu mereka, karena ketika dari ee... responden ditemui kita orang pajak, kadang ada yang kooperatif kadang ketika tahu orang pajak jadi agak takut atau gimana gitu. Jadi ketika ada pihak kepolisian atau pemda mereka jadi lumayan mau lah kalo di sensus. Terus kebetulan kita didampingi kepolisian sekitar 3-4 orang. Itu karena setiap jalan ada 10 tim jadi kebanyakan cuma 3 atau 4 tim saja yang didampingi sama polisi dan mungkin gantian kali ya. Hari ini ada polisinya tapi besok enggak ada.”** (Wawancara dengan Adityarto Yoga, tanggal 23 Mei 2012)

Sensus Pajak Nasional dilakukan secara langsung ke masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya KPP Pratama memerlukan bantuan dari berbagai pihak untuk memperlancar proses sensus. Pihak-pihak ketiga yang mendampingi petugas sensus ke lokasi sensus antara lain adalah kepolisian dan pemda setempat. Sehingga KPP Pratama Depok sebagai

pelaksana Sensus Pajak Nasional memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak ketiga agar Sensus Pajak Nasional berjalan lancar.

## **5.2 Kendala- Kendala Dalam Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I Pada KPP Pratama Depok**

Pada saat suatu kebijakan direalisasikan tentunya tidak selancar seperti yang diharapkan. Terdapat kendala-kendala pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan dilapangan sehingga diperlukan suatu analisis atas kendala-kendala tersebut. Pentingnya analisis atas kendala-kendala dilapangan agar kendala tadi tidak menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut dikemudian hari. Pada saat pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I pada KPP Pratama Depok terdapat berbagai permasalahan yang timbul, kendala-kendala tersebut antara lain :

### **5.2.1 Keterbatasan Waktu dan Anggaran Pelaksanaan**

Sensus Pajak Nasional pada awalnya akan dilaksanakan selama dua bulan, yakni dari 30 September 2011 hingga 30 November 2011. Pada perjalanannya program ini selesai pada 31 Desember 2011 atau mundur satu bulan dari jadwal yang sudah ditentukan. Sehingga pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dilakukan selama tiga bulan. Waktu tiga bulan pelaksanaan dirasa masih kurang, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Gunadi sebagai akademisi perpajakan, berikut kutipannya :

“Kelemahan dari Sensus Pajak Nasional ini karena waktunya yang cukup singkat ya. Sehingga waktu persiapan yang sangat kurang akan berdampak pada pelaksanaannya dilapangan.” (Wawancara dengan Gunadi, tanggal 31 Mei 2012)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Dahlan Saleh. Selain menyinggung singkatnya waktu pelaksanaan Sensus Pajak, Kasie Evaluasi Ekstensifikasi Perpajakan Ditjen Pajak tersebut juga menyinggung terkait keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.

Berikut kutipan wawancara mendalam dengan bapak Dahlan Saleh terkait permasalahan waktu dan anggaran Sensus Pajak Nasional Tahap I:

“Jadi waktu itu kita mulai sudah 30 September berarti kan anggaplah sudah Oktober mulainya, 30 September itu kan *launching*-nya ya. **Kalau itu kita laksanakan sekaligus jelas waktunya tidak cukup.** Sedangkan seluruh pegawai itu ada 35ribuan itu semua nya, ga mungkin itu turun semua. Kemudian yang kedua anggarannya sangat terbatas, sehingga akan dilanjutkan di tahun 2012 karena masalah kendala di waktu dan anggaran itu. Kecuali pelaksanaannya dilaksanakan sejak januari 2011.  
“(Wawancara dengan Dahlan Saleh, tanggal 4 Juni 2012)

Waktu pelaksanaan sensus pajak yang singkat semakin dipersulit lagi oleh kurang mendukungnya kondisi dilokasi sensus pajak. Hal tersebut juga dapat menghambat waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Di beberapa lokasi sensus di Kota Depok terdapat beberapa responden sensus yang menghambat pelaksanaan Sensus Pajak Nasional sehingga hal tersebut dapat membuat waktu pelaksanaan menjadi terasa lama. Yoga sebagai petugas pelaksana Sensus Pajak Nasional KPP Pratama Depok menjelaskan mengenai keadaan dilapangan yang menghambat waktu pelaksanaan sensus, berikut kutipannya :

“**Susahnya sensus sih begitu ya, sama kaya sensus penduduk ya ketika yang didatangi tidak ada dilokasi mau enggak mau dia harus bolak-balik kesitu.** Kita pun dikasih peraturan pelaksanaanya dijelaskan kalau misalkan pertama tidak ada kita coba bikin janji, bikin janji enggak ketemu juga nanti kita bikin janji yang kedua kalinya mau gak mau kita lewatin karena itu menghambat, kalau kita fokus kesitu doang yang lain enggak kekejar nanti.” (Wawancara dengan Adityarto Yoga, tanggal 23 Mei 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara dan data terkait dengan waktu pelaksanaan, peneliti melihat bahwa waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I yang dilakukan selama tiga bulan dirasa masih kurang karena dengan pelaksanaan yang singkat akan membuat persiapan yang dilakukan belum matang yang dapat berakibat pada pelaksanaan yang dijalankan tidak berjalan semestinya. Mengenai anggaran yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Depok untuk pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I tidak dapat diketahui oleh peneliti karena bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Sehingga peneliti tidak dapat memaparkan data terkait anggaran di KPP Pratama Depok secara terperinci.

### **5.2.2 Responden Sensus yang Sulit Ditemui Dilokasi**

Responden Sensus Pajak Nasional sebagai pemilik dan/atau yang bertempat tinggal dilokasi yang dijadikan sasaran Sensus Pajak Nasional memiliki peran penting dalam tercapainya pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Hal tersebut dikarenakan bila responden sensus sulit untuk ditemui maka hal tersebut akan menjadi kendala dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gunadi mengenai kendala yang timbul dilapangan pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, berikut kutipannya:

“Kendala dilapangan ya seperti halnya saat yang ditemui itu tidak ada. Atau saat bertemu dengan responden atau wajib pajak dilokasi sensus itu orangnya itu mau ditanya-tanya. Itu juga merupakan kendala dalam pelaksanaan sensus.” (Wawancara dengan Gunadi, tanggal 31 Mei 2012)



Pada pelaksanaannya petugas sensus pajak KPP Pratama Depok juga menemui kendala serupa. Dimana responden sensus tidak ada dilokasi sensus ataupun responden sensus sulit untuk ditemui dilokasi sensus. Sebagaimana diungkapkan oleh Yoga sebagai petugas sensus pajak di KPP Pratama Depok, berikut kutipannya:

“Kita kemaren itu pas sensus ada dua lokasi atau tiga lokasi itu waktu ke sentra perdagangan itu di ITC Depok, Detos sama di Mall Cinere. **Itu ketika kita sampai disana sebagian besar atau setengahnya lah yang kita datangi itu yang ada adalah karyawannya sedangkan yang kita butuhkan adalah data pemilik atau penyewa kios atau ruko disitu.** Setelah kita tanya data informasi tentang sensus itu mereka kebanyakan enggak tahu karena mereka cuma karyawan saja dan cuma jaga disini dan yang punya enggak pernah datang kesini gitu. Nah kaya gitu kita akalin dengan kita titip formulirnya atau kita kasih penjelasan ke dia kalo akan diadakan sensus pajak nasional dan juga nomor kontak eee.. pemiliknya kita coba janjian sama mereka kapan mereka bisa disensus gitu, ya kecuali seperti itu ketika si penyewa atau pemilik rukonya atau kiosnya itu tidak ditempat sedangkan kalau karyawannya itu kan bukan responden sensus ya itu cuma kuasanya saja kecuali nanti dari si pemilik atau si penyewa sudah menguasai dia, nanti yang jawab pertanyaannya si karyawan saya si A ini, nah boleh kalau seperti itu. Ada persetujuan dari wajib pajaknya dia bersedia di sensus dan dikuasakan ke penjaganya.” (Wawancara dengan Adityarto Yoga, tanggal 23 Mei 2012)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan petugas Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok, dapat terlihat bahwa masih banyak dari responden sensus yang sulit ditemui dilokasi sensus. Akibat dari sulitnya responden sensus untuk ditemui tersebut, dapat menghambat jalannya pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

### 5.2.3 Resistensi dari Masyarakat

Resistensi yang timbul didalam masyarakat dapat menghambat pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Dengan timbulnya resistensi tersebut membuat responden dari sensus pajak terpengaruh dan tidak jarang beberapa responden menjadi sulit untuk disensus bahkan hingga menolak untuk disensus. Timbulnya resistensi tersebut disebabkan oleh banyaknya pemberitaan mengenai kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak. Berikut kutipan wawancara dengan Yoga, petugas pelaksana sensus pajak nasional di KPP Pratama Depok terkait dengan timbulnya resistensi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional:

**“Itu juga kendala sih salah satunya, ketika ada wajib pajak yang orangnya kritis atau kaya gimana mereka dengar kata pajak kebanyakan komentarnya langsung miring, ada yang nimpalin segala macam. Bahkan ada yang enggak mau disensus karena kasus-kasus para petugas pajak. Ya kita coba jelaskan sebisa kita pajak itu seperti apa, tujuan sensus itu apa, ya kembali keorangnya sih kadang ada yang ngerti kadang ada yang enggak.”** (Wawancara dengan Adityarto Yoga, tanggal 23 Mei 2012)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas pelaksana Sensus Pajak Nasional KPP Pratama Depok dapat dilihat bahwa timbulnya resistensi dari masyarakat akibat dari stigma buruk terhadap aparaturnya pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

### 5.3 Manfaat dari Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I

Sensus Pajak Nasional yang merupakan kebijakan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya dilakukan pada tahun 2011 saja namun dilakukan secara bertahap. Sensus Pajak Nasional pada tahun 2011 merupakan tahap awal pelaksanaan program yang akan dilanjutkan ditahun-tahun berikutnya. Sehingga pada Sensus Pajak

Nasional tahap I ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada masa berikutnya.

Manfaat yang dapat didapat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tidak hanya akan dirasakan pada masa sekarang saja tetapi pada masa mendatang setelah Sensus Pajak Nasional selesai dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kebijakan Sensus Pajak tidak hanya mencakup target jangka pendek saja namun juga mencakup target jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan negara. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional antara lain :

1. Dengan adanya Sensus Pajak Nasional, Wajib Pajak akan mendapat penyuluhan dan juga himbauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban itu adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh baik untuk Orang Pribadi ataupun Badan. Dengan terlaksananya kewajiban perpajakan diharapkan kepatuhan perpajakan akan meningkat dan berakhir pada meningkatnya penerimaan negara.
2. Masing-masing KPP dapat melakukan *update* dan melengkapi profil Wajib Pajak di tiap wilayah kerja KPP. Dengan profil Wajib Pajak yang telah ter-*update*, lengkap dan akurat, maka Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dapat mengetahui Wajib Pajak yang berpotensi untuk dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan begitu KPP yang bersangkutan dapat menggali secara optimal pajak yang selama ini belum dapat tergali.
3. Sensus Pajak merupakan bagian dari upaya untuk menegakan keadilan (*equality*). Keadilan sebagai salah satu prinsip dalam pemungutan pajak diharapkan akan tercapai. Dengan Sensus Pajak Nasional ini para Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan secara benar akan dihimbau untuk dapat melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan amanat Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Sehingga setiap warga negara mendapatkan keadilan yang sama dalam perpajakan. Sehingga keadilan vertikal ataupun keadilan horizontal akan terpenuhi.

4. Sensus Pajak Nasional dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi masyarakat. Meningkatkan peran serta masyarakat Indonesia dalam hal ini Wajib Pajak dalam mendukung kelangsungan pembangunan melalui pembayaran pajak. Hingga setiap masyarakat dalam berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Hal ini dikarenakan tanpa peran serta dari masyarakat yang membayar pajak maka mustahil roda perekonomian negara akan berjalan. Selain ikut berperan aktif dalam melakukan kewajiban perpajakan, masyarakat pun perlu mengontrol alokasi dan penggunaan dana pajak yang digunakan pemerintah.
5. Sensus Pajak juga dapat sebagai program intensifikasi perpajakan bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan mengoptimalkan pengenaan pajak atas Wajib Pajak atau Objek Pajak yang belum sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Melalui data yang didapat KPP dari Sensus Pajak Nasional bila diketahui terdapat objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak namun belum dikenakan pajak atas objek tersebut dapat dikenakan pajak oleh KPP setempat melalui prosedur pengenaan pajak yang berlaku.

## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu maka penulis dapat menarik simpulan berikut, implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok telah tercapai. Hal tersebut dapat terlihat dari tercapainya target responden sensus. Responden yang ditargetkan oleh Ditjen Pajak ke KPP Depok adalah sebesar 4.400 responden, capaian dari Sensus di KPP Depok mencapai 4.456 sehingga target sensus telah tercapai. Didalam tercapainya implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I pada KPP Pratama Depok terdapat empat faktor yang mempengaruhi berjalannya pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Keempat faktor tersebut antara lain :

1. Komunikasi

Komunikasi telah dilakukan melalui proses transmisi, konsistensi, dan jelas. Komunikasi dan sosialisasi dari KPP Pratama Depok dilakukan dengan beragam cara dan melalui berbagai media.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang diberdayakan antara lain sumber daya staf, informasi, wewenang dan sarana & prasarana. Berbagai sumber daya tersebut mendukung dalam implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok.

3. Disposisi

Disposisi yang dimiliki pelaksana sensus dapat dilihat melalui beberapa aspek, aspek tersebut diantaranya tanggapan pelaksana kebijakan terhadap peraturan, sikap dari para pelaksana kebijakan, dan motivasi yang diberikan untuk meningkatkan dukungan pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

KPP Pratama Depok telah membuat susunan tim sensus pajak nasional sebagai struktur birokrasi dalam implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I. Selain itu pelaksana sensus di KPP Pratama Depok juga telah

memiliki SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

Meskipun pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I tercapai, KPP Pratama Depok mengalami kendala-kendala dilapangan dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Kendala dalam pelaksanaan tersebut diantaranya :

1. Keterbatasan waktu dan anggaran pelaksanaan
2. Responden yang sulit ditemui dilokasi sensus
3. Resistensi dari masyarakat.


Peneliti menganalisis bahwa terdapat beberapa manfaat yang didapat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Manfaat tersebut diantaranya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, menggali secara optimal pajak yang selama ini belum dapat tergali, untuk menegakan keadilan pemungutan pajak.

## **6.2 SARAN**

Sensus Pajak Nasional merupakan program yang bersifat berkelanjutan. Supaya Sensus Pajak Nasional dapat berjalan secara optimal dimasa mendatang, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya komunikasi yang efektif ke masyarakat oleh Ditjen Pajak ataupun KPP sebagai pelaksana. Hal tersebut dilakukan agar calon responden sensus dapat mengetahui kapan akan disensus sehingga waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tidak akan terbuang dengan percuma.
2. Untuk terpenuhinya kepatuhan pajak dari masyarakat, tidak hanya dengan memberikan himbauan dan penyuluhan saja tetapi juga perlu diikuti dengan penegakan hukum pajak yang tegas, salah satunya dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga permasalahan terkait sulitnya responden untuk ditemui akan sedikit terselesaikan dengan pemberian sanksi tersebut.
3. Perlunya kesadaran dari masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam tercapainya kebijakan Sensus Pajak Nasional. Diharapkan dengan tercapainya maksud dan tujuan kebijakan Sensus Pajak Nasional maka

penerimaan negara akan meningkat yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku :

- Brotodiharjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publication.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Edward III, George. (1980). *Implementing Public Policy*. USA : Congressional Quarterly Press
- Irawan, Prasetya. (2006) . *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Jannah, Lina M. & Bambang P. (2005) *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Jurdi, Syarifuddin & Edi Slamet Irianto. (2005) *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press,
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. (1993). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kountur, Ronny. (2007). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Mansyuri, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: YP4
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan edisi Revisi 2008*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Marsuni, Lauddin. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- McDonald Peter. (1983). *Pedoman Analisis Data Sensus Indonesia 1971-1980*. Australia : Australian University International
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. naja Rosdakarya
- Neuman, William Lawrence. (2000). *Social Research Methods: Quantitative & Qualitative Approach 4th Edition*. USA: Allyn & Bacon



Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy Edisi Pertama*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo

\_\_\_\_\_. (2011). *Public Policy Edisi Keempat*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo,

Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

Pasalog, Narbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Makasar: Alfabeta

Rosdiana, Haula &Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi diIndonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Smith, Adam, (1976). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Chicago :The University of Chicago Press

Soehartono, Irawan. (1995). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Subiyantoro, Heru dan Singgih Riphath. (2004). *Kebijakan Fiskal : Pemikiran,Konsep, dan Implementasi*. Jakarta : Kompas Media Nusantara

Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Sumarsan Thomas. (2012 ). *Sensus Pajak Nasional,Siapa Takut?.* Jakarta : Indeks

Theodoulou, Stella Z & Chris Kofinis. (2004). *The Art of The Game : Understanding American Public Policy Making*. Canada : Wadsworth

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

\_\_\_\_\_. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus* Yogyakarta : CAPS

#### **Jurnal :**

Kusumawati, Indra & Tarjo. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assessment System : Suatu Studi Di Bandung*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Vol 10 (2006)

#### **Artikel/ Website:**

*Memperkuat daya saing daerah*, Maret 6, 201, <http://bisnis-jabar.com>

Laju Pertumbuhan ekonomi Depok terus naik, Maret 7, 2012,  
<http://www.depok.go.id>

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 149/PMK.03/2011  
Tentang Sensus Pajak Nasional

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 304/PMK.03/2011  
Pembentukan Tim Sensus Pajak

Kementerian Keuangan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-  
30/PJ/2011 Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional

**Karya Akademis :**

Perdanawati, Illiyyina. 2008. Skripsi. *Analisis Implementasi Sunset Policy 2008  
(Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Tebet)*, Depok : FISIP UI.

Amin, Mochamad Jayadi. Skripsi. 2008. *Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi  
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (WAJIB PAJAK) Orang Pribadi  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet*, Depok : FISIP UI.

## **Lampiran I**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI SENSUS PAJAK NASIONAL TAHAP I PADA KPP PRATAMA DEPOK**

**Dimas Agung Kurniawan (0806396121)**

#### **Pedoman Wawancara**

1. Implementasi Kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahap I pada KPP Pratama Depok
  - a) Prosedur pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.
  - b) Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat terkait program Sensus Pajak Nasional Tahap I.
  - c) Sumber daya yang disediakan oleh pelaksana kebijakan guna menunjang program Sensus Pajak Nasional Tahap I.
  - d) Komitmen dan kesediaan dari pelaksana kebijakan untuk menjalankan program Sensus Pajak Nasional Tahap I.
  - e) Kesesuaian struktur birokrasi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.
2. Kendala yang dihadapi pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.
3. Manfaat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.

#### **Pertanyaan wawancara dengan Aparat Pajak KPP Pratama Depok**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok?
2. Upaya apa saja yang dilakukan KPP Pratama Depok dalam mengkomunikasikan kebijakan Sensus Pajak Nasional?
3. Bagaimana kondisi sumber daya yang dimiliki KPP Pratama Depok untuk melaksanakan Sensus Pajak Nasional Tahap I?

4. Bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I.
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I ?

#### **Pertanyaan wawancara dengan Aparat Pajak Direktorat Jenderal Pajak**

1. Apa yang mendasari dikeluarkannya kebijakan Sensus Pajak Nasional?
2. Bagaimana prosedur umum pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I?
3. Bagaimana pendelegasian wewenang dari tingkat pusat hingga KPP dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional?

#### **Pertanyaan wawancara dengan Akademisi**

1. Apa yang mendasari dikeluarkannya kebijakan Sensus Pajak Nasional?
2. Bagaimana pandangan akademisi terkait pelaksanaan Sensus Pajak Nasional?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan Sensus Pajak Nasional berdasarkan prespektif akademisi?
4. Apa saja manfaat yang didapat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional?

#### **Pertanyaan wawancara dengan Responden Sensus**

1. Bagaimana pandangan responden sensus terhadap kebijakan Sensus Pajak Nasional?
2. Bagaimana pandangan responden sensus terhadap petugas Sensus Pajak Nasional?
3. Bagaimana pendapat responden terhadap sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan KPP Pratama Depok terkait pelaksanaan Sensus Pajak Nasional?

## Lampiran 2

### Resume Wawancara

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Mei 2012  
Tempat : KPP Pratama Depok  
Narasumber : Tri Nugrahaningtyas , S.S.T., Ak.  
Jabatan : Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Depok  
Pukul : 15.09-15.43 WIB

Pewawancara (P) : Bagaimana prosedur pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I di KPP Pratama Depok?

Narasumber (N) : Prosedurnya sama dengan peraturan pada PMK 149, karena semua sudah diatur disitu ya. Kita tidak buat peraturan sendiri ya karena semua berpulang pada peraturan yang sudah ada.

P : Upaya apa saja yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok untuk mengkomunikasikan program Sensus Pajak Nasional Tahap I ke masyarakat khususnya masyarakat Depok?

N : Hmm.. pertama ada sosialisasi tentunya ya dan ada juga publikasi. Sosialisasi kita melalui radio di POP FM, talkshow yang bertema Sensus Pajak Nasional dan kita juga membuka tanya jawab dengan audience-nya untuk membahas SPN. Terus sosialisasi yang selanjutnya yaitu memeberikan sosialisasi kepada pengelola-pengelola di pusat-pusat perbelanjaan khususnya ditempat-tempat dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional. Termasuk juga pemasangan spanduk, banner, maupun penyebaran pamphlet ke tenant-tenant yang akan disensus jadi sebelum kita terjun untuk melaksanakan sensus hal tersebut harus dilakukan. Terus ada kerjasama juga dengan pihak Pemda (Depok) dan juga pihak kepolisian. Oh iya waktu launching-nya diliput sama TV Depok apa itu namanya?

P : CB TV, bu. Cakra Buana TV.

- N : Iya sama itu TV Depok. Sebelum itu kan di *launching* dulu kan ya, itu diliput sama TV Depok yang namanya CB TV sama POP FM.
- P : Terkait dengan sumber daya manusia, berapa banyak petugas SPN Tahap I di KPP Pratama Depok?
- N : Kalo di Depok petugasnya itu ada 30 orang. Iya waktu itu terdiri dari pegawai KPP Pratama Depok. Selain itu juga ditambah tenaga *outsourcing* dari luar 10 orang.
- P : Bagaimana dengan kompetensi dari petugas SPN? Apakah sudah memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan?
- N : Pada dasarnya semua karyawan dan pegawai di KPP Pratama Depok sudah pasti kompetensinya sesuai yang sudah ditentukan. Setidaknya mengetahui pajak itu apa, sekalian memberikan penyuluhan kan kepada wajib pajak. Bahkan saat pelaksanaan sensus ada yang menanyakan apa sih pajak itu, kewajiban saya apa saja.
- P : Selain di Sensus juga ada penyuluhan juga ya bu?
- N : Ya, ada juga. Kita kan ada pojok pajaknya juga kan ya. Diperaturannya situ kan ada ya, selain ada sensus juga ada pojok pajaknya juga ya yang sekaligus memberikan penyuluhan. Pada saat kita sensus tidak melulu hanya kiranya mensensus saja tidak tapi kan supaya untuk penyuluhan kepada wajib pajak, apa sih sebenarnya pajak itu lalu kewajibannya apa, syarat-syarat untuk menjadi wajib pajak itu apa.
- P : Fasilitas atau sarana apa saja yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan program SPN Tahap I?
- N : Itu bukan fasilitas ya mas, mungkin itu semacam sarana dan prasarana atau atribut yang dikenakan. Ada rompi ada topinya ada backpack, minimal ada tanda pengenal sebagai petugas SPN karena tanda pengenal itu penting sebagai petugas yang resmi untuk melakukan sensus. Nanti khawatirnya ada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan kan menyalahgunakan.
- P : Apakah fasilitas tersebut sudah memadai?

- N : Iya sarana dan prasarananya seperti Alat Tulis Kantor (ATK) sudah memadai. Selain itu juga diberikan souvenir kan kepada yang disensus. souvenirnya itu pulpen.
- P: Apakah ada Standart Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional?
- N : SOP itu ada diaturannya di PMK 149 dan juga ada disini di buku pedoman pelaksanaan sensus pajak nasional. Nah, kalau PMK 149 itu kan poin-poinnya saja. lalu poin-poinnya itu dijabarkan melalui peraturan pelaksana di Per-Dirjen No. 30 atau dengan kata lain buku pedoman itu isinya berasal dari Per-Dirjen tadi.
- P: Apakah pada pelaksanaan SPN Tahap I ada pihak atau badan diluar DJP yang membantu dalam pelaksanaan di lapangan?
- N : Seperti yang sudah disebutkan tadi, selain pemda (Pemkot Depok) ada kepolisian (Polres Depok) sebagai pendamping dalam pelaksanaan Sensus Pajak. Pemda sendiri diwakili Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA).

### Lampiran 3

#### Resume Wawancara

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Mei 2012  
Tempat : KPP Pratama Depok  
Narasumber : Adityarto Yoga Sampurno, Amd.  
Jabatan : Pegawai Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Petugas Sensus Pajak KPP Pratama Depok  
Pukul : 15.09-15.43 WIB

P : Sebelum pelaksanaan SPN Tahap I apakah ada semacam training bagi petugas SPN? Karena seperti diketahui program SPN merupakan program yang baru pertama kali dilakukan.

N : Kita tuh training pertama kali dilakukan di Kanwil JP Jabar II kalo ga salah ada sekitar 10 orang. Jadi sistem pelatihan di pajak tuh sekarang namanya TOT yaitu *Training on Tutor*. Jadi pelatihan di sana 10 orang nanti di KPP masing-masing diadakan training lagi. Jadi 10 orang tadi ngajarkan temennya yang di KPP. Jadi di Kanwil sekali dan di kantor kita sekali.

P : 10 orang tadi apakah semua orang bagian ekstensifikasi?

N : Tidak, jadi tahun 2011 kemarin sensus dilakukan hampir oleh semua seksi, itu dari waskon (pengawasan dan konsultasi), ada dari eksten juga. terusnya iya yang dikanwil cuma dua itu saja yang ikut. Dua seksi itu sama kepala seksinya, kepala kantor juga diajak. Tapi untuk pelaksanaannya itu untuk semua seksi terlibat, untuk yang turun ke lapangan ya itu semua seksi terlibat.

P : Lalu training yang di KPP sendiri bagaimana tuh trainingnya mas?

N : Pelatihannya hampir sama kaya di Kanwil, jadi penjelasan tentang tujuan, pengertian umum dari sensus itu apa terusnya eee.. prosedur atau SOP ketika kita melakukan sensus itu dijelaskan juga. Terus eee.. itu kan sebelumnya yang training orang pusat, mereka orang pusat sudah melakukan semacam uji coba sensus di Jakarta jadi untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui waktu



sensus itu itu mereka ceritakan waktu di Kanwil. Jadi kita lebih siap ketika turun ke lapangan, oo kita menemui hal seperti ini lalu kita harus seperti apa.

P : Launching SPN oleh KPP Pratama Depok itu kapan?

N : Ee.. tanggalnya lupa saya tapi dilakukan di Detos. Itu ada dari pihak Pemda ada, dari kepolisian juga ada. awalnya kita tes ditemenin dari pihak pemda dinas apa lupa saya, yang jelas dari pemda dan dari kepolisian lupa saya bagian apa namanya untuk jaga keamanan. tapi ketika di lapangan dari pihak pemdanya itu awal-awalnya saja, dari pihak kepolisisannya tapi dampingin terus.

P : Ini ka nada tenaga outsourcing dari luar ya mas? Itu di *training* seperti apa si mas, soalnya?

N : Soal training *outsourcing* tanya bu Tri deh, saya kurang tahu.

P : Apakah peraturan pelaksana yang diturunkan ke petugas SPN sudah cukup jelas dan terperinci?

N : Saya pikir sudah cukup jelas. Itu juga selain peraturan pelaksana ada itu juga kan, ada training juga jadi petugas sensus pun lumayan sudah mengerti ketika turun ke lapangan harus ngapain.

P : Apakah ada semacam komitmen baik tertulis ataupun lisan dari petugas SPN sebelum pelaksanaan SPN?

N : Kalau kita pegawai pajak kan emang ada Undang-undangnya ya, jadi yang paling dikhawatirkan adalah data wajib pajak dan data perpajakan itu takut masuk ke pihak lain. Tapi untuk pegawai pajak sendiri itu ada Undang-Undang KUP-nya, pasal 34 kalo tidak salah, jadi data-data perpajakan tidak boleh keluar ke pihak lain. Kalau dari *outsourcing* setahu saya tahu dari informasi Bu Tri, mereka juga tanda tangan *aggrement* bahwa enggak boleh keluar data itu.

P : Semacam rahasia jabatan ya?

N : Iya.

P : Selain melakukan sensus juga dilakukan penyuluhan pajak, penyuluhan apa saja yg dilakukan kepada target sensus?

N : Kebanyakan tuh wajib pajak itu ga tahu fungsi NPWP itu apa, kalo sudah punya NPWP itu ngapain, contohnya dia daftar jadi wajib pajak untuk apa sih, ada tuh

kemudian setelah dia dapat nomor NPWP kewajiban apa yang harus dilakukan itu dia ga tahu.

P : Selain penyuluhan tentang NPWP?

N : Kebanyakan sih itu ya karena kan menyeluruh itu. Pertama dia mendapatkan NPWP untuk apa, kewajiban ketika dia sudah mendaftar sebagai Wajib Pajak itu apa saja yang paling penting tuh itu.

P : Kalo terkait NPPKP itu bagaimana mas?

N : PKP itu kan pengusaha kena pajak , usahawan atau pengusaha yang ditunjuk oleh negara untuk memotong PPN dari konsumen, itu kewajibannya dikukuhkan sebagai PKP apabila omzet diatas enam puluh juta atau pengusaha mengajukan sendiri apabila omzetnya dibawah enam puluh juta. Jadi kebanyakan mereka.. jadi kalo PKP itu jarang sih ya karena beberapa barang yang kena PKP itu kanga semuanya kena. Ya paling untuk itu saja ya pengusaha yang omzet diatas enam puluh juta atau dia mengajukan diri untuk jadi PKP.

P : Jadi fokusnya ke NWP dulu ya mas?

N : Iya.

P : Apa saja sarana dan prasarana atau atribut yang digunakan oleh petugas SPN? Apakah atribut tersebut membantu dalam pelaksanaan SPN di lapangan?

N : Yang paling jelas itu rompi, topi, terusnya ada surat tugas sama name tag. Jadi ketika kita datang ke lokasi sensus wajib pajak ketika melihat topi atau rompi kita tahu ini adalah petugas sensus. Atau melihat name tag kita, itu namanya siapa, petugas sensus dari mana itu ditentukan juga dari kantor. Jelas bahwa itu petugas resmi.

P : Apakah atribut tadi membantu dalam tugas dilapangan?

N : Eeee lumayan sih, jadi ketika kita datang mereka langsung tahu oh dari pajak ya itu kebanyakan sih sudah pada tahu kan khas itu dia warnanya khas. Kalau orang sudah dengar sensus pajak nasional dari media atau temennya sudah banyak tahu.

P : kan saya dengar beberapa kasus ada penipuan yang dengan mengaku sebagai petugas pajak, ada kasus seperti itu tidak di Depok, mas?

N : Setahu saya tidak ada.

P : Seberapa penting keberadaan pendamping dari pihak ke 3? Apakah bantuan dari pihak ke 3 dapat meringankan tugas dari petugas SPN?

N : Kita (petugas sensus pajak) awalnya di atur jalan sama orang pemda dan kepolisian. orang pemda mungkin untuk perizinannya karena kalau mau ada apa-apa biasanya orang pemda mengizinkan, kepolisian istilahnya untuk menjaga keamanan. Memang lumayan membantu mereka, karena ketika dari ee... responden ditemui kita orang pajak, kadang ada yang kooperatif kadang ketika tahu orang pajak jadi agak takut atau gimana gitu. Jadi ketika ada pihak kepolisian atau pemda mereka jadi lumayan mau lah kalo di sensus. Terus kebetulan kita didampingi kepolisian sekitar 3-4 orang. Itu karena setiap jalan ada 10 tim jadi kebanyakan cuma 3 atau 4 tim saja yang didampingi sama polisi dan mungkin gantian kali ya. Hari ini ada polisinya tapi besok enggak ada.

P : Kendala-kendala apa saja yang dihadapi di lapangan dari pelaksanaan SPN?

N : Kita kemaren itu pas sensus ada dua lokasi atau tiga lokasi itu waktu ke sentra perdagangan itu di ITC Depok, Detos sama di Mall Cinere. Itu ketika kita sampai disana sebagian besar atau setengahnya lah yang kita datangi itu yang ada adalah karyawannya sedangkan yang kita butuhkan adalah data pemilik atau penyewa kios atau ruko disitu setelah kita tanya data informasi tentang sensus itu mereka kebanyakan enggak tahu karena mereka Cuma karyawan saja dan cuma jaga disini dan yang punya enggak pernah datang kesini gitu. Nah kaya gitu kita akalin dengan kita titip formulirnya atau kita kasih penjelasan ke dia kalo akan diadakan sensus pajak nasional dan juga nomor kontak eee.. pemiliknya kita coba janjian sama mereka kapan mereka bisa disensus gitu, ya kecuali seperti itu ketika si penyewa atau pemiliknya itu kiosnya itu tidak ditempat sedangkan kalau karyawannya itu kan bukan responden sensus ya itu Cuma kuasanya saja kecuali nanti dari si pemilik atau si penyewa sudah menguasai dia, nanti yang jawab pertanyaannya si karyawan saya si A ini, nah boleh kalau seperti itu. Ada persetujuan dari wajib pajaknya dia bersedia di sensus dan dikuasakan ke penjaganya.

P : Apakah kendala-kendala tersebut dapat mengganggu jalannya SPN?

N : Ee.. pastinya sih ya mengganggu. Susahnya sensus sih begitu ya, sama kaya sensus penduduk ya ketika yang didatangi tidak ada dilokasi mau enggak mau dia harus bolak-balik kesitu. Kita pun dikasih peraturan pelaksanaanya dijelaskan kalau misalkan pertama tidak ada kita coba bikin janji, bikin janji enggak ketemu juga nanti kita bikin janji yang kedua kalinya mau gak mau kita lewatin karena itu menghambat, kalau kita fokus kesitu doang yang lain enggak kekejar nanti.

P : Terkait image pajak ya Mas yang sedang turun, itu mempengaruhi enggak mas terkait pelaksanaan SPN?

N : Itu juga kendala sih salah satunya, ketika ada wajib pajak yang orangnya kritis atau kaya gimana mereka dengar kata pajak kebanyakan komentarnya langsung miring, ada yang nimpalin segala macam. Bahkan ada yang enggak mau disensus karena kasus-kasus para petugas pajak. Ya kita coba jelaskan sebisa kita pajak itu seperti apa, tujuan sensus itu apa, ya kembali keorangnya sih kadang ada yang ngerti kadang ada yang enggak.

P : Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut di lapangan?

N : Kita seperti yang tadi sudah dijelaskan di training itu dijelaskan semuanya, misalnya ketemu masalah seperti ini, lalu solusi yang kita lakukan seperti apa dan dikita pun setiap minggu ada evaluasi. Jadi setiap awal minggu kita kumpul semuanya, dari tenaga outsourcing sama PNS-nya kita jabarkan masalah yang dihadapi dilapangan seperti apa. Nanti dari pimpinan kepala seksi atau ketua tim sensus memberikan penjelasan sebaiknya gini-gini.

## Lampiran 4

### Resume Wawancara

Hari / Tanggal : Senin, 4 Juni 2012  
Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak  
Narasumber : Muhammad Dahlan Saleh, S.E, M.M  
Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi Ekstensifikasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak  
Pukul : 07.52-09.29 WIB

P : Apakah yang mendasari dikeluarkannya kebijakan Sensus Pajak Nasional?

N : Latar belakangnya itu kan jumlah dari WP kita masih sedikit dibandingkan jumlah penduduk. Jadi kalo dari WP OP di tahun 2011 itu, jumlah SPT yang dilaporkan itu baru 8,5 juta untuk orang pribadi, jumlah badan usaha itu 866 ribu, padahal jumlah penduduk kita berapa. Jumlah penduduk orang pribadi itu 240 juta, orang yang bekerja itu 110 juta. Artinya kalo 50% saja dari 110juta itu diatas PTKP, harusnya 50juta ada itu jumlah WP terdaftar kita tapi jumlah WP terdaftar kita ga sampe bahkan 30 juta saja ga sampai. Itu merupakan salah saru yang melatarbelakangi. Terus juga target penerimaan kita dari tahun ketahun untuk biaya pembangunan terus meningkat dan tidak mungkin turun.

(terpotong doa) Pertama kan penerimaan terus meningkat dari tahun ketahun, kalo kita punya kegiatan yang baru penerimaan itu mendekati atau tercapai sangat besar sekali. Jadi artinya hal-hal yang baru untuk meningkatkan penerimaan.

Terus yang kedua itu untuk menambah NPWP, itu dari yang kita lihat sekitar 20jutaan wajib pajak yang terdaftar di kita (DJP), penduduk kita 240 juta dan yang bekerja ada 110 juta dan yang lapor baru 8,5 juta. Nah itu kemudian juga selain itu yang menyampaikan SPT harusnya 20 juta yang menyampaikan SPT karena yang terdaftar ada 20 juta, nah itu yang menyampaikan SPT baru 8,5 juta itu untuk OP.

Kemudian itu alasan kita saat wajib pajak daftar itu, e tidak sesuai dengan aslinya. Misalnya Dimas ni alamatnya di Depok ni, daftarnya ga tahu pake alamat KTP yang mana atau mungkin Dimas daftarnya di Depok, kemudian pindah ke tempat lain tapi tidak pernah lapor dan pemberitahuan, sehingga surat yang kita kirimkan tidak pernah sampai, terus juga untuk kepatuhan.

Jadi ada empat itu lah. Selain itu juga ada pidato presiden. Jadi waktu ada penyampaian keterangan R-APBN tahun 2012 beserta Nota Keuangan disana disebutkan bahwatahun 2011 karena untuk mendukung penerimaan kita, akan diadakan Sensus Pajak Nasional. Itu yang melatarbelakangi pada 2011 itu ada Sensus Pajak Nasional.

P : Di beberapa negara, Sensus dilakukan guna mendata aset pada properti tax. Lalu bagaimana dengan Sensus yang dilakukan di Indonesia? Apa saja tujuan yang ingin dicapai dari dari pelaksanaan SPN? jangka pendek dan jangka panjang?

N : Tujuannya itu yang pertama semua subjek pajak terdaftar terus yang kedua itu objek pajak itu dipajaki yang ketiga jumlah pelaporan dan pembayaran tepat waktu dan tepat jumlah, kewajiban perpajakannya tepat waktu dan tepat jumlah, kapan dia lapor kapan dia bayar, waktunya tepat jumlahnya juga tepat. Itu tujuannya untuk Sensus Pajak Nasional. Jangka pendek dan jangka penjang itu sama tujuannya.

P : Lalu bagaimana hubungannya dengan *properti tax* di Negara lain?

N : hubungannya Ee.. enggak ya. Karena datanya kita untuk Sensus itu menggunakan NJOP pajak, dasar kita untuk masuk ketempat sensus itu dari NJOP itu, eh dari NJOP bukan tapi dari NOP data blok dari itu kita masuknya. Kalau mungkin di luar negeri untuk properti tapi kita enggak, cuma dasarnya dari NOP itu kita masuk ataupun yang ada disitu dan data yang kita peroleh itu kita gunakan untuk penggalian potensi, ya untuk penggalian potensi, updating data, untuk kepatuhan, untuk penambahan NPWP. Nah misalnya nih kita masuk dalam satu wilayah. Nah misalnya mas kelurahan apa mas?

P : Kelurahan Titirtajaya.

N : Nah iya ada ga tuh di kelurahan tirtajaya yang menjadi kawasan ekonomi ya misalnya, nah NOP-NOP disitu ada berapa NOP, misalnya ada 100 NOP ya, itu kita datengin satu demi satu dari 100 kita data apa yang kita peroleh dari sana sesuai dengan formulir isian yang kita punya. Jadi formulir diisi oleh pegawai kita tapi itu hasil wawancara dengan respondennya. Nah itu baru isinya apa ya enggak hanya seputar properti itu enggak. Ya mencakup semuanya, seperti kegiatan usahanya ya macam-macam lah seperti yang ada di formulir isian.

P : Mengapa target Sensus Pajak Nasional Tahap I dan periode pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I mengalami perubahan?

N : Untuk di tahun 2011 itu sebenarnya ee..penjajakan untuk tahun 2011. Ini lo kita sensus tahun 2011 kita lihat hasilnya bagaimana, itu baru di tahun 2012. Jadi tidak ada target yang berubah menjadi 900 ini, ini kan sebenarnya Pak Dedi sudah menjelaskan juga, eh ini tidak menjelaskan juga ya kenapa. Kalau yang untuk tiga bulan yang 31 Desember ini kan sebenarnya dua bulan itu. Kalau ada yang sampai Desember itu hanya itu saja, ee.. kategori FIS itu kan ada empat, jadi satu, dua, tiga, empat. Kemungkinan kenapa sampai ada dibulan Desember itu ada formulir itu dititipkan, nanti dia janji lagi akan datang. Tapi tidak dia jalan lagi di bulan Desember itu tidak, cuma dia jalan dibulan Oktober dan November tapi kan ada yang dititipkan kalau orangnya tidak ada, alasannya ka nada yang keluar negeri ada yang keluar kota, kan kita belum ketemu sama pemiliknya dan itu kita titipkan, nah itu yang menyebabkannya. Dibulan Desember jadi cuma untuk mengambil FIS itu saja, tapi dia tidak jalan dibulan Desember, cuma itu yang dititipkan saja. Ketika dia jalan bulan Oktober sama November kan di harusnya sudah ketemu semua tapi karena pemiliknya belum ada itu boleh dititipkan, nah itu untuk mengambil itu.

P : Mengapa Sensus Pajak Nasional dilakukan secara bertahap?

N : Jadi waktu itu kita mulai sudah 30 September berarti kan anggaplah sudah Oktober mulainya, 30 September itu kan launchingnya ya. Kalau itu kita laksanakan sekaligus jelas waktunya tidak cukup. Sedangkan seluruh pegawai itu ada 35ribuan itu semua nya, ga mungkin itu turun semua. Kemudian yang kedua

anggarannya sangat terbatas, sehingga akan dilanjutkan di tahun 2012 karena masalah kendala di waktu dan anggaran itu. Kecuali pelaksanaannya dilaksanakan pada Januari 2011.

P : Upaya apa saja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengkomunikasikan program Sensus Pajak Nasional Tahap I ke masyarakat?

N : Itu kalau mau jawaban yang pasnya ma situ di Humas mas, tapi seenggaknya saya kasih itunya dulu deh. Yang pertama lewat radio, seminggu kita ada seminggu tiga atau empat kali itu khusus kantor pusat yang melaksanakan karena nanti setiap KPP juga ada lewat radio, lewat talkshow di radio. terus iklan di tv juga ada. Koran, seperti di Kompas ataupun macam-macam juga banyak, ada juga dari suplemennya seperti ini (sambil menunjukkan semacam majalah tentang SPN), nah ini suplemen dari Kompas nih ada didalam Kompas. Selain itu juga ada dari Tempo. Jadi hampir dari semua media kita gunakan dari TV Nasional dan juga TV Lokal.

P : Selain PMK nomor : 149/PMK.03/2011, adakah peraturan pelaksana lain terkait kebijakan Sensus Pajak Nasional?

N : Kalau dalam pembentukan tim sensus pajak ada, peraturan pelaksana terkait pembentukan tim itu di KMK no. 304/KMK.03/2011, itu untuk pembentukan tim saja. Selain itu juga ada di Peraturan Dirjen Pajak No. Per 30/PJ/2011.

P : Mengenai Sumber Daya Manusia, Mengapa dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional masih diperlukan sumber daya dari luar seperti dari *outsourcing*? Apakah SDM di lingkungan DJP masih belum memadai?

N : Jumlah yang menjadi masalah dan beban pekerjaan kita (DJP), jumlahnya untuk waktu dua bulan itu untuk KPP-KPP tertentu, tergantung kebijakan masing-masing kantornya kalau memang dia (KPP) merasa mampu untuk mencapai targetnya maka dia tidak perlu pakai *outsourcing* tapi kalau pekerjaan lainnya banyak diberikan kesempatan untuk menggunakan tenaga *outsourcing* jadi tidak semuanya wajib menggunakan *outsourcing* karena itu tergantung masing-masing KPP. Kalau dia memang memerlukan silahkan menggunakan tenaga *outsourcing* namun kalau cukup menggunakan pegawai saja ya sudah pegawai saja tidak



perlu pakai outsourcing. Jadi outsourcing itu bukan sesuatu yang harus karena tergantung pada beban kerjanya.

P : Bagaimana pendelegasian wewenang terkait pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dari tingkat kantor pusat hingga kantor pelayanan pajak pratama?

N : Ee.. Di PMK sudah ada peraturan itu kemudian di Per dirjen juga sudah ada, jadi waktu pembentukan tim itu ditentukan kantor pusat ngapain, kanwil itu ngapain dan KPP itu ngapain. Masing-masing tim tugasnya apa itu ada di Per Dirjen itu. Misalnya tim untuk penyisiran tugasnya apa saja, *monitoring* tugasnya apa saja dan sesuai dengan level sendiri-sendiri. Kemudian kalau di KPP itu ada tim kooordinator-koordinator jadi disitu ada pembagian wewenangnya.


P : Apa tindak lanjut yang akan dilakukan DJP setelah data perpajakan dari hasil SPN tahap I didapat?

N : Ya sesuaikan dengan tujuan kita, kan sensus ada tujuannya tuh dan ada tujuan yang ingin dicapai, nah tujuan yang ingin dicapai itu yang pertama penerimaan meningkat, NPWP bertambah, updating data dan keempat itu untuk kepatuhan SPT. Dari sensus pajak itu misalnya ada WP yang belum patuh dalam penyampian SPT ya udah kita himbau untuk menyampaikan SPT. Kalau yang tadi misalnya untuk updating data, misalnya alamatnya sudah pindah atau mungkin sekarang berbeda alamatnya waktu dia daftar itu kita update. Lalu kalau di seharusnya punya NPWP, punya usaha misalnya di Margonda belum daftar maka kita minta untuk daftar agar dapat NPWP. Seperti halnya mas punya usaha di margonda seperti sewa, tapi belum bayar sewanya maka suruh bayar sewanya.

P : Bagaimana pandangan bapak sebagai aparat DJP tentang SPN?

N : Jadi untuk SPN itu ketika ada aturan, dan ada pelaksanaan kemudian ada masyarakat. Jika semuanya mendukung itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia. Semua penerimaan akan tercapai, DPR mau kasih target berapa ke kita selama didukung oleh masyarakat, aparatnya, pegawainya dan semua pihak yang terkait itu akan tercapai, tidak peduli mau dikasih target berapa misalnya seribu triliun itu tidak masalah asal pihak-pihak tadi mendukung. Jadi

aturan sudah ada, kebijakan sudah ada, jadi tergantung sampai dimana dukungan dari masyarakat, masyarakat itu bisa mahasiswa, polisi, bisa jaksa, bisa siapapun mendukung kebijakan ini, apa artinya ketika kita ditarget untuk udah lah kalau tahun lalu 700 sekarang 1.000 triliun, itu bisa tercapai ga masalah. Tapi kalau ga ada dukungan dari masyarakat ya itu cuma aturan dan dilaksanakan saja tidak menjadi suatu apapun.



## Lampiran 5

### Resume Wawancara

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Mei 2012  
Tempat : MUC Building  
Narasumber : Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak.  
Jabatan : Akademisi dan Praktisi Perpajakan  
Pukul : 09.53-10.29 WIB

P : Menurut Bapak, apakah yang mendasari dikeluarkannya kebijakan Sensus Pajak Nasional?

N : Kamu baca konsideratnya sana, Kalau secara umum kan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar. Dari sekian juta rakyat, seratus sebelas juta pekerja aktif tapi yang baru terdaftar cuma baru lima belas juta. Cuma kita kan namanya keluarga atau *family*, kalau seratus sebelas juta tuh kira-kira berapa keluarga. Kalau misalnya semua tidak berkeluarga pasti yang terdaftar semuanya itu seratus sebelas juta. Yang kedua itu karena penerimaannya belum bagus seperti ditunjukkan di *tax ratio*, dia kan seharusnya semakin banyak WP terdaftar semakin banyak penerimaan pajaknya.

P : Apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh DJP dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional? jangka pendek dan jangka panjang?

N : Tujuannya yang pertama yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak, yang kedua untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya dari wajib pajak. yang ketiga untuk mencegah *tax avoidance* dan yang terakhir untuk meningkatkan penerimaan pajak.

P : Apakah upaya yang dilakukan oleh DJP guna mengkomunikasikan program Sensus Pajak Nasional ke masyarakat sudah maksimal? atau dirasa masih kurang?

- N : Ya perlu ke RT/RW, karena kan yang berwenang itu RT/RW atau dengan kata lain perlu melibatkan pemerintah lokal, tapi ya RT/RW ini kan umumnya rumah-rumah tinggal sehingga rumah tinggal itu berpotensi pajak atau tidak.
- P : Kalau pada SPN itu fokusnya di kawasan perdagangan, dan bisnis itu seperti apa?
- N : Kalau di sentra bisnis atau perdagangan yang diminta adalah semacam manajer dari suatu lokasi tadi, misalnya di Mall Depok itu kan siapa yang menyewakan sehingga itu menjadi efektif.
- P : Menurut bapak apakah Sensus Pajak Nasional benar-benar memiliki manfaat guna menggali potensi pajak dari masyarakat?
- N : Sebenarnya untuk mengetahui data perpajakan pemerintah tidak perlu repot-repot untuk mensensus wajib pajak ya. Seperti halnya cukup dengan melihat dari SIUP dari pengusaha. Karena toh kebanyakan yang disensus itu kebanyakan sudah memiliki NPWP ya
- P : Mengenai Sumber Daya Manusia dari DJP, Mengapa dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional masih diperlukan sumber daya dari luar seperti dari *outsourcing*? Apakah SDM di lingkungan DJP masih belum memadai?
- N : Ya, sebenarnya kan orang pajak itu kan tugasnya memungut pajak ya jadi seharusnya mereka tidak melakukan sensus. Jadi karena kurangnya SDM dari DJP ya mereka memerlukan tenaga dari luar seperti tenaga *outsourcing* itu. Karena sudah ditambah dari tenaga *outsourcing* jadi sudah bisa dibilang cukup memadai lah .
- P : Sensus Pajak Nasional merupakan kebijakan baru yang dilaksanakan oleh DJP, kendala seperti apa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional?
- N : Kendala dilapangan ya seperti halnya saat yang ditemui itu tidak ada. Atau saat bertemu dengan responden atau wajib pajak dilokasi sensus itu orangnya itu mau ditanya-tanya. Itu juga merupakan kendala dalam pelaksanaan sensus.
- P : Secara garis besar apakah kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I?

N : Kalau kelebihan yang pertama ya jelas untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, kedua sebagai momentum politik perpajakan karena kan petugas pajak langsung turun ke lapangan guna bertemu langsung dengan wajib pajak sehingga momen tersebut bisa digunakan oleh DJP untuk memperbaiki citra dari pajak itu sendiri. Kan jarang tuh petugas-petugas pajak susah-susah menemui wajib pajak langsung. Kelemahan dari Sensus Pajak Nasional ini karena waktunya yang cukup singkat ya. Sehingga waktu persiapan yang sangat kurang akan berdampak pada pelaksanaannya dilapangan.



## Lampiran 6

### Resume Wawancara

Hari / Tanggal : Jumat, 15 Juni 2012  
Tempat : ITC Depok  
Narasumber : Bapak A  
Jabatan : Responden Sensus Pajak Nasional  
Pukul : 14.50-15.25 WIB

P : Sebelum disensus, waktu itu sebelumnya sudah tahu belum tentang program Sensus Pajak Nasional? Kalau udah tahu, waktu itu tahu dari media apa pak?

N : Sudah tahu. Saya tahu dari penjaga toko saya kalau mau disensus. Sama mungkin saya tahu dari spanduk-spanduk dipinggir jalan.

P : Terus menurut bapak bagaimana sih tentang sosialisasi Sensus Pajak selama ini?

N : Menurut saya ya sosialisasinya sudah cukup sering dan bagus, cuma sosialisasi tentang maksud dan tujuan dari sensus itu untuk apa masih belum tahu sebelumnya.

P : Waktu itu proses sensusnya bagaimana pak, masih ingat tidak?

N : Ya waktu itu ada petugas sensus yang datang ke toko buat nyensus pajak katanya. Dia nanya macam-macam soal usaha saya dan lain-lain. Ya hampir sama lah mas prosesnya kaya sensus penduduk waktu itu. Cuma yang bedain ya itu, kalo ini yang nyensus itu orang pajak dan nanyanya juga ya sekitaran usaha gitu.

P : Waktu itu berapa petugas sensus yg dateng? didampingi sama pihak lain ga kaya orang pemda atau kepolisian?

N : Dua orang kalo ga salah,mas. Seinget saya sih enggak ada tuh mas yang dampingin.

P : Bagaimana dengan sikap dari petugas sensus waktu itu?

N : Sikapnya sih ya biasa-biasa aja sih mas. Mereka itu kan juga manusia sama kaya kita. Cuma karena itu orang pajak ya bawaannya takut dan curiga aja dari kitanya sendiri.

P : Waktu disensus jelas atau ga petugasnya ngasih penjelasan tentang sensus?

N : Cukup jelas lah ya, karena saya juga ga banyak nanya sih mas.

P : Masih inget ga pak waktu itu petugas sensusnya pakai seragam atau pakaian apa?atributnya apa aja?

N : Pakai rompi kalau ga salah sama topi juga ya. Seragam deh antara topi dan rompinya, ya mungkin biar gampang dikenalin kalo itu petugas sensus ya.

P : Menurut bapak apa sih manfaat dari sensus ini pak?

N : Yah kalau menurut saya sebagai orang awam ya tahunya ini cuma untuk pendataan saja ya, nanti untuk urusan manfaatnya mungkin biar orang pajaknya dan petinggi-petinggi yang ngurusi. Terpentingkan saya udah menjadi warga yang baik yah dengan bayar pajak.

P : Terakhir pak, ada ga saran atau masukan untuk Dirjen Pajak atau kantor pajak terkait pelaksanaan Sensus Pajak Nasional? Hal apa saja yang masih perlu diperbaiki?

N : Ya mungkin sarannya biar uang pajak yang dibayar masyarakat Indonesia ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak diselewengkan. Ini kan amanah dari rakyat ya. Terus untuk sensus ini ya perlu sosialisasi lebih banyak ya, biar wp tahu tujuan dan maksud dari sensus ini untuk apa.

## Lampiran 7



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
149/PMK.03/2011

TENTANG  
SENSUS PAJAK NASIONAL DENGAN  
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan guna memperluas basis pajak, perlu dilakukan pengumpulan data berbasis objek pajak;
- b. bahwa kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui sensus pajak nasional yang merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan guna pengamanan penerimaan negara dan pencapaian target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011, sebagaimana diamanahkan dalam Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2011 dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sensus Pajak Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan



- Umum dan  
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SENSUS PAJAK NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Sensus pajak nasional diselenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan.
- (2) Sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara.

- (3) Penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak.
- (2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan badan.
- (3) Lokasi subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari subjek pajak.
- (4) Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan membentuk tim sensus pajak nasional yang terdiri dari:
- tim pada tingkat pusat;
  - tim pada tingkat kantor wilayah; dan
  - tim pada tingkat kantor pelayanan pajak.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menggunakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak untuk jangka waktu tertentu.

#### Pasal 4

Data perpajakan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan sensus pajak nasional, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai pedoman teknis dalam rangka penyelenggaraan sensus pajak nasional diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


#### Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2011



MENTERI

KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W.  
MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA, ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
2011 NOMOR 573

Lampiran 8

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 304/KMK.03/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SENSUS PAJAK NASIONAL

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor [149/PMK.03/2011](#) tentang Sensus Pajak Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [149/PMK.03/2011](#) tentang Sensus Pajak Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENSUS PAJAK NASIONAL

PERTAMA :

Membentuk Tim Sensus Pajak Nasional yang terdiri dari:

- a. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat;
- b. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor wilayah; dan
- c. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor pelayanan pajak.

KEDUA :

Struktur Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua Tim;
- c. Ketua Bidang;
- d. Sekretaris; dan
- e. Koordinator Pelaksana.

KETIGA :

Struktur Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris;
- c. Koordinator Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Koordinator Edukasi dan Penyuluhan;
- e. Koordinator Sarana dan Prasarana; dan
- f. Koordinator Penyisiran.

KEEMPAT :

Struktur Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor pelayanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Tim;
- b. Sekretaris;
- c. Ketua Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan;
- d. Ketua Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan;
- e. Ketua Sub Tim Sarana dan Prasarana;
- f. Koordinator Penyisiran; dan
- g. Petugas Pelaksana Sensus, yang terdiri dari:
  1. Petugas pelaksana sensus pajak nasional Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Petugas pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Petugas pendamping pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Petugas perekam formulir isian sensus pajak nasional; dan
  5. Petugas validasi perekaman formulir isian sensus pajak nasional.

KELIMA :

Penetapan susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. Susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor wilayah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor pelayanan pajak ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

KEENAM :

Petugas pelaksana sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf g diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Satuan Biaya (dalam rupiah)	Satuan Kegiatan
1.	Petugas pelaksana sensus pajak nasional Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak	10.000	Orang/Formulir
2.	Petugas pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak	50.000	Orang/Hari
		5.000	Orang/Lembar
3.	Petugas pendamping pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak	50.000	Orang/Hari
		5.000	Orang/Lembar
4.	Petugas perekam formulir isian sensus pajak nasional	2.500	Orang/Formulir
5.	Petugas validasi perekaman formulir isian sensus pajak nasional	1.000	Orang/Formulir

KETUJUH :

Penghargaan untuk keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional selain petugas pelaksana sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.

KEDELAPAN :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
6. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2011  
MENTERI KEUANGAN,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

